






BUNGA RAMPAI

STUDI KASUS AKUNTANSI PEMERINTAHAN





01.
Daftar Isi

02.
Visi dan Misi KSAP

03.
Pengantar

- Pendahuluan
- Format dan Perubahan Format
- Tujuan Pembentukan
Kumpulan Studi Kasus
Akuntansi Pemerintahan
- Kedudukan Tanggapan Tertulis
KSAP
- Proses Baku (*Due Process*)
Tanggapan atas Surat Masuk
- Strategi Jawaban KSAP
- Pedoman Penggunaan
- Pedoman Revisi Buku Bunga
Rampai Studi Kasus Akuntansi
Pemerintahan

04.
**Sinopsis Studi Kasus, Pertanyaan
dan Jawaban KSAP**



Visi KSAP

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas"

Misi KSAP

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

PENGANTAR



02



Pendahuluan

- Sebagai kumpulan surat masuk kepada KSAP dan surat tanggapan KSAP atas pertanyaan pemangku kepentingan akuntansi pemerintahan dan LK pemerintahan, Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan tak mempunyai masa berlaku. Nilai ekonomis edisi terbaru tentu saja lebih tinggi dari edisi lama, sehingga publik disarankan dengan kuat menggunakan edisi terbaru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Informasi tentang edisi baru Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan (bila ada) selalu diumumkan pada situs KSAP, bersama dengan Standar, Interpretasi, Buletin Teknis dan produk-produk KSAP yang lain.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – bila ada, tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.



Format dan Perubahan Format

Format Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Bab Pengantar, menjelaskan latar belakang pembentukan buku Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Tujuan, menjelaskan maksud, tujuan atau manfaat Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Kedudukan tanggapan sebagai salah satu produk KSAP atau kegiatan KSAP.
- Proses baku penyusunan jawaban atau tanggapan KSAP, termasuk gugus kendali mutu jawaban.
- Pedoman penggunaan bagi para praktisi akuntansi & pengguna SAP.
- Pedoman revisi Bunga Rampai Kasus Akuntansi Pemerintahan.
- Sinopsis studi kasus, pertanyaan dan jawaban KSAP.

Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (1)

- Memberi wawasan pandang praktik akuntansi pemerintahan secara lebih nyata bagi semua pemangku kepentingan.
- Memberi panduan semacam yurisprudensi.
- Mendorong publik cq. para pemangku kepentingan untuk memecahkan sendiri kasus-kasus akuntansi yang dihadapi dengan mengambil hikmah kasus serupa walau tak tepat sama dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan. Dalam jangka panjang, buku kumpulan kasus akuntansi pemerintahan dan pemecahannya akan mengurangi jumlah pertanyaan atau surat publik yang dilayangkan kepada KSAP.
- Sebagai referensi cepat solusi berbagai masalah akuntansi.



Tujuan Pembentukan Kumpulan Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan (2)

- Memberi bahan pertimbangan dan basis pemecahan kasus-kasus akuntansi & LK atau resolusi beda pendapat antara auditor LK dan entitas pelaporan LK.
- Merupakan pertanggungjawaban KSAP kepada publik, merupakan bukti kepedulian dan belarasa KSAP terhadap masalah praktik akuntansi pemerintahan.
- Memberi contoh kepada seluruh pemangku kepentingan, agar mencari jawaban masalah akuntansi pada PSAP, Interpretasi atau Buletin Teknis.
- Untuk menjaga konsistensi KSAP dalam menjawab atau menyelesaikan kasus muncul dan berkembang. Merupakan kumpulan jawaban atau studi kasus, untuk Tim kecil KSAP yang ditunjuk atau ditugasi melakukan riset sekitar masalah dan mengutip jawaban, modifikasi jawaban dan mencipta jawaban yang baru.
- Sebagai bahan baku pembuatan PSAP baru, Interpretasi tambahan yang baru atau Buletin Teknis baru atau revisi PSAP di masa depan, untuk pertanyaan berulang atau masalah sejenis yang selalu ramai ditanyakan pemangku kepentingan.
- Bagi penyusun surat permintaan bantuan solusi masalah akuntansi, memberi contoh nyata surat-surat yang dilayangkan kepada KSAP.
- Kasus peka dan bersifat rahasia – demi keamanan negara – tidak disajikan dalam buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan.



05

Kedudukan Tanggapan Tertulis KSAP

- Surat tanggapan KSAP tak mempunyai kedudukan cq. hirarki dalam rangkaian produk resmi KSAP.
- Karena itu penyusunan Standar tambahan, Interpretasi atau Buletin Teknis baru tak menggunakan jawaban surat KSAP sebagai basis penyusunan.

Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (1)

- Surat masuk diteliti Kelompok Kerja, apakah merupakan kasus serupa yang telah dijawab oleh KSAP pada penanya sebelum surat masuk tersebut.
- Rapat KSAP menerima surat masuk, membahas apakah pertanyaan berada dalam domain standar akuntansi pemerintahan, praktik akuntansi pemerintahan (sistem akuntansi atau semacamnya), masalah di luar dunia akuntansi, tingkat keseriusan masalah yang ditanyakan (besar transaksi, dampak jawaban secara nasional), apabila mungkin rapat KSAP secara langsung memberi (1) contoh kalimat jawaban atau (2) memberi pengarahan bentuk jawaban kepada Kelompok Kerja, memberi arahan proses telaah surat dan proses tanda tangan surat oleh KSAP.
- Apabila KSAP memandang basis jawaban membutuhkan suatu riset peraturan perundang-undangan, praktik berlaku dan berbagai dimensi konseptual tentang perlakuan akuntansi, maka rapat KSAP membentuk Tim Kecil, sekurang-kurangnya terdiri atas seorang anggota Komite Kerja dan seorang Kelompok Kerja, tergantung dari tingkat kesulitan jawaban dan besar dampak jawaban.



06


Proses Baku (*Due Process*) Tanggapan atas Surat Masuk (2)

- Tim Kecil menanyakan lebih dahulu apakah penanya menggunakan Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71/2010 sebagai basis akuntansi, melakukan riset dan membuat konsep sementara jawaban, Tim Kecil wajib mengungkapkan sumber rujukan jawaban dan atau narasumber sebagai basis jawaban. Narasumber terpilih atas dasar kompetensi narasumber, dapat diwawancara secara langsung oleh Tim Kecil atau diundang pada rapat KSAP.
- Rapat KSAP membahas konsep sementara jawaban, (1) secara langsung memperbaiki jawaban dan finalisasi surat jawaban atau (2) meminta survei lanjutan lebih mendalam dan atau perubahan substansi signifikan konsep sementara surat jawaban.
- Notulen rapat KSAP mencatat diskusi KSAP, kesimpulan rapat KSAP, voting KSAP dan mencatat berbagai argumen dan pendapat anggota KSAP yang tidak sejalan dengan keputusan rapat KSAP (*disenting opinion*).

Strategi Jawaban KSAP (1)

Strategi jawaban dan hampiran (*approach*) jawaban adalah sebagai berikut :

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menggunakan basis SAP, Interpretasi (Tafsir PSAP) dan Buletin Teknis sesuai rujukan resmi penanya. Sebagai misal, bila penanya menggunakan Lampiran 2 PP 71 dalam berakuntansi, maka jawaban KSAP harus berdasar Lampiran 2 tersebut.



07

Strategi Jawaban KSAP (2)

- Jawaban KSAP sedapat mungkin menyebut Kerangka Konseptual, Kelompok Lampiran pada PP (misalnya Lampiran 1 atau Lampiran 2 PP 71 tahun 2010), nomor PSAP, nomor paragraf dalam PSAP tersebut dan apabila perlu mengutip kalimat rujukan. KSAP sedapat mungkin menghindari mengarang kalimat jawaban untuk (1) menunjukkan kepada publik bahwa jawaban tersedia dalam Pernyataan Resmi SAP, Interpretasi dan Buletin Teknis, (2) melatih publik untuk mencari jawaban sendiri untuk kasus-kasus yang dihadapi di masa depan, (3) menghindari risiko pembuatan kalimat jawaban surat yang tak selaras dengan kalimat tertentu pada suatu PSAP sehingga menimbulkan masalah baru di masa depan.
- Apabila untuk menjawab sebuah kasus, suatu kalimat standar terpaksa harus dijelaskan dalam surat jawaban, penjelasan akan dipertimbangkan KSAP untuk diangkat sebagai sebuah interpretasi (tafsir) SAP yang berlaku lebih resmi dan umum.
- KSAP sedapat mungkin menolak kasus di luar domain standar akuntansi pemerintahan. Apabila KSAP menilai bahwa masalah yang diajukan dalam surat masuk bukan merupakan domain akuntansi cq. tugas penyusunan standar namun KSAP merasa perlu memberi jawaban, surat jawaban KSAP harus selalu dimulai dengan kata pendahuluan yang tentang hal itu, misalnya dimensi sistem akuntansi seperti perangkat lunak dan kode rekening akuntansi atau dimensi basis peraturan perundang-udangan suatu anggaran atau transaksi pemerintahan berada di luar domain KSAP.
- KSAP bersikap independen cq. tidak memihak dan membuat jawaban dengan integritas paripurna.
- Bahasa surat jawaban KSAP menggunakan bahasa Indonesia secara fragmatis, langsung namun santun, menghindari penjelasan panjang lebar dan berputar, mengupayakan penjelasan langsung, singkat dan tuntas, menghindari istilah kiasan, tersamar dan mengandung makna ganda, gaya bahasa terfokus pada kesederhanaan dan kejelasan pengungkapan.



08

Pedoman Penggunaan

Para pengguna Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi pemerintahan hendaknya memahami bahwa :

- Semua jawaban KSAP berada pada konteks masa jawaban tersebut dibuat, terutama peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat itu.
- Para pengguna buku kumpulan studi kasus akuntansi pemerintahan diminta mengambil hikmah dari jawaban KSAP sambil selalu waspada bahwa jawaban tersebut mungkin tak layak pakai pada kondisi atau situasi lingkungan berubah.

Pedoman Revisi Buku Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

- Jawaban bagi surat masuk memertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat jawaban disusun KSAP.
- Edisi revisi memasukkan surat masuk dan jawaban yang belum dimuat pada edisi sebelumnya, memerhatikan berbagai perubahan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku pada saat revisi, dan mencabut berbagai pertanyaan publik dan jawaban KSAP yang bertentangan dengan peraturan perundangan berlaku pada saat revisi. Edisi revisi menjelaskan alasan pencabutan, terutama menjelaskan pertentangan tersebut.

SINOPSIS STUDI KASUS, PERTANYAAN DAN JAWABAN KSAP.

Bunga Rampai Studi Kasus Akuntansi Pemerintahan

Tahun 2025

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
1.	13 Februari 2025	S-11/K.1/KSAP/II/2025	Pj. Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Purworejo	Tanggapan Konsultasi atas SAP (PSAP 02 LRA, PSAP 08 KDP, Bultek Nomor 15 Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan, Bultek Nomor 23 Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan)
2.	28 April 2025	S-22/K.1/KSAP/IV/2025	Plh. Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Tanggapan atas Pencatatan Aset Tetap
3.	4 Agustus 2025	S-50/K.1/KSA P/VIII/2025	Sekretaris	Ditjen Bina Pemerintahan Desa	Tanggapan Mengenai Permintaan Petunjuk Mekanisme Akuntansi dan Pelaporan pada APBD terhadap Dukungan Pengembalian Pinjaman KKMP yang Bersumber dari DAU/DBH.
4.	4 September 2025	S-74/K.1/KSAP/IX/2025	Direktur Jenderal	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan atas Implementasi Kebijakan HGBT
5.	11 September 2025	S-79/KK.1/KSA P/IX/2025	Bupati	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas	Perlakuan Akuntansi terhadap Hasil Penilaian Tanah dan/atau Gedung dengan Menggunakan Nilai Wajar

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
6.	24 September 2026	S-85/K.1/KSAP /IX/2025	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara	Perlakuan Akuntansi Kas dan Piutang
7.	24 September 2026	S-86/K.1/KSAP /IX/2025	Sekretaris Daerah	Pemerintah Kabupaten Nias	Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan atas Mekanisme Pencatatan atas Rekomendasi Terhadap Hibah Aset Daerah kepada Yaperti Nias
8.	24 September 2026	S-87/K.1/KSAP /IX/2025	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Penjelasan Kebijakan Akuntansi Terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)
9.	6 Oktober 2025	S-92/K.1/KSAP /IX/2025	Direktur	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb	Penjelasan Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Perpajakan
10.	28 Oktober 2025	S-99/K.1/KSAP /X/2025	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat	Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Terkait Pencatatan Aset Tanah
11.	28 Oktober 2025	S-100/K.1/KSA P/X/2025	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	Penjelasan Terkait Perlakuan Akuntansi Pembayaran Tagihan
12.	20 November 2025	S-115/K.1/KSAP /XI/2025	Direktur Jenderal	Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan	Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan atas Kekurangan SBP Hasil Audit BPKP

No	Tanggal Surat	Nomor Surat	Tujuan	Instansi	Perihal
13.	15 Desember 2025	S-124/K.1/KSA P/XII/2025	Direktur	Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, DJPb	Konsultasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
14.	31 Desember 2025	S-125/K.1/KSA P/XII/2025	Kepala Biro Umum	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Masukan dan Pertimbangan Terkait Hasil Kajian Kementerian PPN/Bappenas yang Dapat Memenuhi Kriteria Aset Tak Berwujud (ATB)



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 11/K.1/KSAP/II/2025

13 Februari 2025

Sifat : **Segera**

Hal : Tanggapan Konsultasi tentang SAP

Yth. Pj. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Purworejo
Jalan Proklamasi Nomor 2 Purworejo

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900.1.3.10/647/2025 tanggal 17 Januari 2025 hal Konsultasi tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran:
 - a. Paragraf 7 menyatakan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".
 - b. Paragraf 8 menyatakan bahwa "Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode".
2. PSAP Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP):
 - a. Paragraf 7 menyatakan bahwa "Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan."
 - b. Paragraf 14 menyatakan bahwa "Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - (a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - (b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - (c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
3. Buletin teknis Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual menyatakan bahwa terkait dengan variasi penyelesaian KDP, Buletin Teknis ini memberikan pedoman sebagai berikut:
 - Apabila aset telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, dan aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka asset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap Definitifnya.

- Apabila aset tetap telah selesai dibangun, Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan sudah diperoleh, namun aset tetap tersebut belum dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut dicatat sebagai Aset Tetap definitifnya.
- Apabila aset telah selesai dibangun, namun Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan belum ada, walaupun aset tetap tersebut sudah dimanfaatkan oleh Satker/SKPD, maka aset tersebut masih dicatat sebagai KDP dan diungkapkan di dalam CaLK
- Apabila sebagian dari aset tetap yang dibangun telah selesai, dan telah digunakan/dimanfaatkan, maka bagian yang digunakan/dimanfaatkan masih diakui sebagai KDP.
- Apabila suatu aset tetap telah selesai dibangun sebagian (konstruksi dalam penggerjaan), karena sebab tertentu (misalnya terkena bencana alam/force majeur) asset tersebut hilang, maka penanggung jawab aset tersebut membuat pernyataan hilang karena bencana alam/force majeur dan atas dasar pernyataan tersebut Konstruksi Dalam Penggerjaan dapat dihapusbukukan.
- Apabila BAST sudah ada, namun fisik pekerjaan belum selesai, akan diakui sebagai KDP.

Selain itu, dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 8 menyatakan bahwa:
 - Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
5. Buletin teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Non Perpajakan menyatakan bahwa tingkat keragaman pengakuan pendapatan nonperpajakan merupakan tahap awal untuk menganalisis proses pengakuan atas pendapatan nonperpajakan tersebut. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 12 paragraf 19,

"Pendapatan LO diakui pada saat: (a) timbulnya hak atas pendapatan atau (b) pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi". Dari PSAP paragraf 19 tersebut, pengakuan pendapatan nonperajakan mengacu pada saat timbulnya hak atas pendapatan nonperajakan serta pendapatan direalisasi. Dalam bultek 23 disebutkan beberapa titik Pengakuan pendapatan nonperajakan seperti pada:

- Pendapatan perizinan: pada saat instansi pemerintah melakukan proses pemberian izin, biaya izin yang disetorkan oleh pemohon sudah menjadi hak pemerintah dan tidak dapat ditagih kembali oleh pemohon, kecuali ditentukan lain oleh pemerintah.
 - Pendapatan layanan: mengacu pada *best practices*, apabila hasil dari suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan operasional sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan mengacu pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca.
6. Berdasarkan hal tersebut di atas dapat kami sampaikan bahwa:
- a) Terkait pertanyaan tentang nilai pagu anggaran dalam laporan keuangan, apakah menggunakan APBD Perubahan atau perubahan setelah APBD Perubahan, entitas dapat menggunakan ketentuan/regulasi tentang laporan pertanggungjawaban serta dapat berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
 - b) Terkait dengan pencatatan dan pengungkapan KDP, Entitas dapat merujuk PSAP 08 maupun Bultek 15;
 - c) Terkait dengan akuntansi penghapusan KDP, apabila pembangunan KDP dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut dikeluarkan dari neraca, dan kejadian tersebut diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penghapusan KDP dapat mempedomani peraturan terkait penghapusan Barang Milik Daerah yang berlaku.
 - d) Terkait dengan perlakuan akuntansi atas aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, yang mengalami musibah kebakaran, entitas dapat menyesuaikan nilai aset berdasarkan bukti terjadinya peristiwa tersebut untuk penyajian wajar aset. Tata cara penyesuaian dapat dikonsultasikan pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
 - e) Terkait dengan perlakuan akuntansi atas pendapatan yang belum diterima bendahara penerimaan namun sudah ada di tangan petugas pemungut, entitas dapat mengakui pendapatan apabila terpenuhi kriteria pengakuan sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Nomor 23 tentang Akuntansi Pendapatan Nonperajakan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Proklamasi Nomor 2, Kodok Pos 54111

Telepon (0275) 321012 Fax (0275) 321666

E-mail: scldaz@purworejokab.go.id Website: www.scldaz.purworejokab.go.id

Purworejo, 17 Januari 2025

Nomor : 900.1.3.10/ 647/2025
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : Konsultasi tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Yth. Ketua Komite Kerja
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
di
JAKARTA.

Dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran 2024, terkait dengan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kami membutuhkan kepastian pengakuan, pencatatan dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, perihal sebagai berikut :

1. Pencantuman Pagu Anggaran :

Kondisi :

- Bawa setelah ditetapkannya APBD Perubahan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 dengan Peraturan Daerah, terdapat Perubahan setelah Perubahan APBD yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan penjelasan sebagaimana terlampir.
- Sesuai pernyataan nomor 02 Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada paragraf 2 disebutkan bahwa "Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapalaman target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan", dan pada paragraf 7 disebutkan bahwa "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah"
- Dalam aplikasi SIPD RI (Aplikasi wajib dari Kemendagri), pencantuman pagu anggaran perubahan tahun 2024 berdasarkan data Perubahan setelah perubahan APBD ;

Pertanyaan :

- Bagaimana dengan pencatatan dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, khususnya terkait pencantuman pagu anggaran pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2024, apakah berdasarkan "APBD Perubahan Kabupaten Purworejo Tahun 2024 yang (Peraturan Daerah), ataukah Perubahan setelah Perubahan APBD (Peraturan Bupati)?".

2 Konstruksi dalam Pengajaran (KDP)

Kondisi :

- Terdapat pekerjaan konstruksi yang dibangun pada tahun 2023 yang belum selesai pekerjaannya sehingga dibilang sebagai KDP dan pada tahun 2024 sampai dengan sekarang, belum dibakar oleh PPHG.

Pertanyaan :

- Bagaimana pencatatan dan perajuritkapan KDP tersebut dalam Laporan Keuangan.

3 Penghapusan Konstruksi dalam Pengajaran (KDP)

Kondisi :

- Terdapat beberapa pekerjaan konstruksi yang dicatat sebagai KDP yang tidak berlanjut.

Pertanyaan :

- Bagaimana mekanisme dan perlakukan akuntansi penghapusan KDP.

4 Perlakuan akuntansi terkait peristiwa kebakaran Pasar Kutoarjo

Kondisi :

- Peristiwa kebakaran Pasar Kutoarjo terjadi pada tanggal 16 Agustus 2024
- Pencatatan pasar kutoarjo pada Neraca per 31 Desember 2023 masuk ke dalam rekognisi Aset Lainnya "Komitinan dengan Pihak Ketiga" berupa kerja sama pengelolaan pasar yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan dalam bentuk Bangunan, Kelola Serah (BKS) untuk pembangunan 1 (satu) buah pasar dan bangunan Ruko, yaitu BKS Pasar Kutoarjo Rp1.070.112.000,00

Pertanyaan :

- Bagaimana perlakuan akuntansi terkait peristiwa kebakaran Pasar Kutoarjo tersebut?

5 Pengakuan Pendapatan

Kondisi :

- Terdapat pendapatan yang belum ditentukan Bendahara Penerimaan namun sudah ada ditangan petugas pemungut (bukan bendahara).

Pertanyaan :

- Bagaimana pengakuan Pendapatan pada saat pendapatan belum diterima oleh Bendahara Penerimaan namun sudah ada ditangan petugas pemungut (bukan bendahara)?

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan tanpa kasih.

PJ. SEKRETARIS DAERAH



LOGO SED
Sekretariat Daerah

R. ACHMAD KURNIAWAN K



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 3
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 22/K.1/KSAP/IV/2025 28 April 2025
Sifat : Segera
Hal : Tanggapan atas Pencatatan Aset Tetap

Yth. Plh. Sekretaris Daerah
Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jalan Lintas Sumatera, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/0376/BKAD/2025 tanggal 14 April 2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Laporan Akuntansi Aset Tetap:
 - a. Paragraf 4 menyatakan bahwa “Masa manfaat adalah:
 - (a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - (b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.”
 - b. Paragraf 20 menyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.
 - c. Paragraf 53 menyatakan bahwa “Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan”.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Dihentikan:
 - a. Paragraf 4 menyatakan bahwa “Estimasi akuntansi adalah perkiraan elemen laporan keuangan, item atau akun karena tidak adanya pengukuran yang tepat dan mempunyai dampak terhadap laporan keuangan”.
 - b. Paragraf 39 menyatakan bahwa “Tidak semua akun dalam laporan keuangan dapat diukur dengan tepat, sebagian pos atau akun dilaporkan dengan dasar estimasi umur ekonomis, estimasi ketertagihan, dan estimasi akuntansi yang lain. Estimasi mencakup pertimbangan berdasarkan informasi yang andal dan mutakhir. Estimasi diperlukan antara lain dalam menentukan:
 - i. Persediaan usang.

- ii. Penyisihan piutang pajak yang berisiko tidak tertagih.
 - iii. Masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset yang disusutkan/diamortisasi.
 - iv. Pendapatan pajak;
 - v. Kewajiban garansi”.
- c. Paragraf 45 menyatakan bahwa “Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan secara prospektif pada laporan keuangan pada periode perubahan dan periode selanjutnya yang terpengaruh”.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait dengan pertanyaan tentang perubahan nilai perolehan aset tetap yang disajikan pada neraca, dapat kami sampaikan:
- a) Sesuai dengan ketentuan yang ada dalam PSAP 07 dan PSAP 10, aset tetap dinilai dengan biaya perolehan, perubahan nilai minimum perolehan dan masa manfaat aset tetap yang disajikan pada neraca, merupakan perubahan estimasi akuntansi, yang diharapkan akan menghasilkan informasi yang lebih andal andal dan relevan.
 - b) Sesuai dengan paragraf 39 PSAP 10, perubahan masa manfaat atau pola penggunaan manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan atau potensi jasa yang berasal dari aset, merupakan perubahan estimasi akuntansi.
 - c) Sesuai dengan paragraf 45 PSAP 10 perubahan estimasi diterapkan secara prospektif sehingga perubahan tersebut akan berdampak pada periode perubahan terjadinya dan periode setelahnya.
 - d) Hal-hal terkait dengan teknis pencatatan dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN**

Jalan Lintas Sumatera, Komplek Perkantoran Pemkab Labuhanbatu Selatan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara 21464
Telepon (0624) 4970140 Faksimile (0624) 4970140
Laman labuhanbatuselatankab.go.id,
Pos-el informasi@labuhanbatuselatankab.go.id

Kotapinang, 14 April 2025

Nomor : 900/031G /BKAD/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Exp
Perihal : Pencatatan Kapitalisasi Aset Tetap
dalam Laporan Keuangan 2024

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di -
Jakarta

Memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2020 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan (Revisi 2020), bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencatatan Kapitalisasi Aset Tetap dalam Neraca Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024 (*Unaudited*) disajikan sesuai dengan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pedoman Pencatatan Kapitalisasi dan Penyusutan Aset Tetap Barang Milik Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
2. Pada Desember 2023 ditetapkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, yang beberapa paragraf didalamnya merubah ketetapan nilai satuan minimum kapitalisasi dan masa manfaat Aset Tetap.

Terhadap kondisi tersebut, mohon arahan dari KSAP untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah apakah disajikan secara *prospektif* atau *retrospektif*, dimana saat ini Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sedang melaksanakan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.

Demikian disampaikan, atas arahan dan perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI-LABUHANBATU SELATAN,
Pj. SEKRETARIS DAERAH,



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Labuhanbatu Selatan (*sebagai laporan*).



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor	:	S-50/K.1/KSAP/VIII/2025	4 Agustus 2025
Sifat	:	Segara	
Hal	:	Tanggapan Mengenai Permintaan Petunjuk Mekanisme Akuntansi dan Pelaporan pada APBD terhadap Dukungan Pengembalian Pinjaman KKMP yang Bersumber dari DAU/DBH.	

Yth. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa
Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19
Jakarta Selatan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 100.3/2936/BPD tanggal 24 Juli 2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 Tentang Penyajian Laporan Keuangan, Paragraf 8 menyatakan bahwa:
 - Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Berdasarkan PSAP 1 di atas, terkait pertanyaan mekanisme akuntansi dan pelaporan pada APBD atas dukungan pengembalian pinjaman KKMP yang bersumber dari DAU/DBH dapat disampaikan bahwa:
 - a) Dukungan pengembalian pinjaman KKMP yang bersumber dari DAU/DBH diakui sebagai pendapatan transfer dan pengeluaran pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemda. Pada Laporan Operasional (LO) Pemda diakui sebagai pendapatan transfer dan pada Neraca Pemda diakui sebagai pinjaman (piutang) Pemda kepada KKMP.

- b) Terkait dengan mekanisme pencatatan akuntansi dan pelaporan keuangan pada pemerintah daerah, dapat menghubungi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
BINA PEMERINTAHAN DESA**

Jl. Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan, Telepon 7941937, 7995104 Fax 798773

24 Juli 2025

Nomor : 100.3/2936/BPD
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Petunjuk Mekanisme Akuntansi dan Pelaporan pada APBD terhadap Dukungan Pengembalian Pinjaman KKMP yang Bersumber dari DAU/DBH.

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)


Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih khususnya dukungan skema pembiayaan melalui pinjaman untuk modal awal Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pinjaman dalam rangka Pendanaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, mengatur terkait dukungan pengembalian pinjaman serta akuntansi dan pelaporan, dengan substansi:
 - a. dalam rangka pelaksanaan kegiatan usaha Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP), Bank dapat memberikan pembiayaan berupa pinjaman kepada KKMP. Pinjaman diberikan setelah mendapat persetujuan oleh Bupati/Wali Kota;
 - b. pengembalian pinjaman berupa angsuran pokok dan bunga dilakukan KKMP dengan menyetor ke rekening pembayaran, yang kemudian di debet oleh Bank;
 - c. dalam hal pembayaran berupa angsuran pokok dan bunga pada rekening pembayaran yang telah jatuh tempo tidak mencukupi, bank mengajukan permohonan kepada Kementerian Keuangan untuk menempatkan DAU/DBH ke rekening pembayaran berdasarkan persetujuan oleh Bupati/Wali Kota pada saat KKMP mengajukan pinjaman, berupa pemberian kuasa untuk menggunakan DAU/DBH untuk pembayaran pinjaman KKMP ketika saldo pada rekening pembayaran tidak mencukupi;
 - d. atas penempatan DAU/DBH pada rekening pembayaran, mekanisme akuntansi dan pelaporannya dicatat pendapatan transfer dan

- pengeluaran pembiayaan pada APBD sekaligus ditetapkan sebagai utang KKMP kepada Pemerintah Daerah;
- e. ketentuan mengenai kewenangan, kewajiban, penggunaan DAU/DBH, dan mekanisme persetujuan dari Bupati/Wali Kota dalam rangka pendanaan KKMP diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
2. Dalam rangka menyusun rancangan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud angka 1 huruf e, dan memperhatikan ketentuan Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Daerah tidak dapat memberikan jaminan atas pinjaman pihak lain, diatur ketentuan berupa dukungan pengembalian pinjaman sebagai bagian dari pemberian fasilitas oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta sebagai bagian kebijakan pemberian kebijakan insentif fiskal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.
3. Pemberian kebijakan dukungan pengembalian pinjaman sebagaimana dimaksud pada angka 2, diberikan dalam bentuk persetujuan dari Bupati/Wali Kota sebagai syarat pinjaman KKMP ke Bank, dan surat kuasa kepada Kementerian Keuangan untuk menempatkan DAU/DBH dalam hal KKMP mengalami default.
4. Terhadap angka 3 dimaksud, pada rancangan Permendagri diatur mekanisme akuntansi dan pelaporan pada APBD dicatat sebagai realisasi pendapatan transfer dan belanja.
5. Sehubungan hal tersebut di atas, kami mohon petunjuk dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) berkaitan dengan mekanisme akuntansi dan pelaporan khususnya pencatatan DAU/DBH pada APBD ketika terjadi default apakah mengikuti ketentuan pada angka 1 atau pada angka 4.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal
Bina Pemerintahan Desa



Tembusan:
Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor	:	S-74/K.1/KSAP/IX/2025	04 September 2025
Sifat	:	Segera	
Hal	:	Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan atas Implementasi Kebijakan HGBT	


Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Gedung Sutikno Slamet lantai 12
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-120/AG/AG.6/2025 tanggal 04 Agustus 2025, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan atas implementasi kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu dapat berpedoman pada surat kami Nomor S-69/K.1/KSAP/2022 tanggal 05 Oktober 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,
Sumiyati



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-120/AG/AG.6/2025 4 Agustus 2025
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 6 (enam) berkas
Hal : Permintaan Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi atas Pengakuan Pendapatan akibat Implementasi HGBT

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2021 Nomor 49.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 28 Mei 2022 (Lampiran 1), dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada LHP dimaksud, terdapat temuan BPK berupa “Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) Dilaporkan dan Dipertanggungjawabkan secara Tidak Konsisten dengan Transaksi pada Rekening Migas atas Kewajiban Kontraktual Pemerintah dalam Kegiatan Hulu Migas (*Assume and Discharge*) dan Belum Didukung Kebijakan Akuntansi serta Mekanisme Monitoring dan Evaluasi yang Komprehensif”.
2. Dalam temuan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN untuk mengevaluasi dan mengkaji kembali PMK Nomor 212/PMK.02/2021 agar penyelesaian kewajiban pemerintah yang timbul dari Kebijakan HGBT dapat diperlakukan secara konsisten dengan pengeluaran pemerintah untuk membayar kewajiban kontraktual (*assume and discharge*) lainnya.
3. Menindaklanjuti rekomendasi pada angka 2, Direktorat Jenderal Anggaran beserta pihak-pihak terkait telah melaksanakan upaya penyelesaian sebagai berikut:
 - a. Berdasarkan undangan SKK Migas nomor SRT-1128/SKKMG2000/2022/S4 tanggal 18 Agustus 2022 (Lampiran 2) sebagaimana telah diubah melalui SRT-1155/SKKMG2000/2022/S4 tanggal 12 September 2022 (Lampiran 3), pada tanggal 14 September 2022 telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Kebijakan Akuntansi Kegiatan Usaha Hulu Migas.
 - b. Dalam rapat dimaksud, Ibu Dr. Dwi Martani, CA, CPA selaku Wakil Ketua Komite Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) dan Ibu Rosita Uli Sinaga, SE, Ak, MM, CPA, CA, FCMA, CGMA selaku perwakilan dari Kantor Akuntan Publik menyampaikan pandangan bahwa pengakuan pendapatan menganut konsep konservatif di mana adanya pengurangan akibat HGBT diakui sebagai pengurang pendapatan, bukan diakui sebagai beban. Hal ini konsisten bahwa pendapatan dicatat secara neto. Dengan tidak diakui HGBT sebagai beban, terdapat *concern* terkait keselarasan dengan pencatatan atas pemberian berbagai fasilitas insentif perpajakan yang diakui sebagai *tax expenditures*. Berkennen dengan hal tersebut, Ibu Dwi Martani menjelaskan bahwa hal ini telah selaras dengan PSAP Pendapatan Non Pertukaran yang saat ini tengah disusun. *Tax expenditures* tidak dilakukan pengaturan dalam PSAP, mengingat *tax expenditures* tidak memenuhi kaidah pengakuan dan pengukuran untuk dapat diakui dalam Laporan Keuangan. Hal ini sejalan dengan *international best practice* yang tidak mengatur hal sejenis. Dalam hal diperlukan pengungkapan informasi, dapat dilaporkan

dalam bentuk laporan lainnya seperti misalnya laporan fiskal (penjelasan lengkap terdapat dalam notulensi FGD pada Lampiran 4).

- c. Dalam rangka menyelesaikan rekomendasi BPK, Direktorat PNBP SDA dan KND, DJA telah menetapkan Kajian dan Evaluasi terhadap Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212 Tahun 2021 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi dan Kaitannya Terhadap Perlakuan Penyelesaian Kewajiban Pemerintah yang Timbul dari Kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada tanggal 6 Desember 2023 (Lampiran 5). Dengan demikian, rekomendasi tersebut telah disetujui oleh Tim Pembahas BPK RI untuk “Diusulkan Sesuai” oleh pada forum Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) Rekomendasi BPK periode Semester II 2022 (Lampiran 6).
- 4. Namun demikian, pada forum PTL Rekomendasi BPK periode Semester I 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025, diperoleh konfirmasi dari Tim Pembahas BPK RI bahwa rekomendasi dimaksud masih belum memperoleh pesetujuan pimpinan BPK sehingga masih berstatus “Dalam Proses”. Penyampaian pandangan KSAP secara tertulis kepada DJA diperlukan sebagai kelengkapan agar rekomendasi tersebut pada poin 2 dapat berstatus “Diusulkan Sesuai”.
- 5. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, dimohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan pandangan secara tertulis mengenai **perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan atas implementasi kebijakan HGBT (berupa penggunaan bagian negara untuk mempertahankan bagian KKKS melalui mekanisme bagi hasil sesuai KKS suatu wilayah kerja) yang pada prakteknya menggunakan pencatatan secara neto, sehingga tidak mengakui Beban Lain-lain**, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan pada forum FGD. Kiranya surat tanggapan formal KSAP disampaikan kepada DJA pada kesempatan pertama melalui alamat kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (cc. mahmudi@kemenkeu.go.id dan fatimah_tasnim@kemenkeu.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
 Direktur Penerimaan Negara Bukan
 Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan
 Negara Dipisahkan



Ditandatangani secara elektronik
 Wawan Sunarjo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor	:	S-69/K.1/KSAP/X/2022	05 Oktober 2022
Sifat	:	Segera	
Hal	:	Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari perjanjian Kontrak Bagi Hasil Gross Split	

Yth. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, DJA
Gedung Sutikno Slamet lantai 12
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-167/AG/AG.6/2022 tanggal 04 Agustus 2022, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 12 Laporan Operasional, paragraf 8 menyatakan:
 - a. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Pusat/daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
 - b. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Par 8 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan par 7 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas menyatakan:
 - a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Par 27 PSAP 12 Laporan Operasional menyatakan bahwa "dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan".
4. Surat KSAP Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007, perihal Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Migas menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas Perjanjian Karya Production Sharing (PKPS), yang didasarkan pada model Cost Recovery.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait pencatatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan model *Gross Split*, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi hasil migas diakui sebagai Pendapatan-LRA pada saat diterima dalam Rekening Kas Umum Negara. Sementara itu Pendapatan-LO atas bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi hasil migas diakui pada saat timbulnya hak pemerintah atau pada saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (kas) ke entitas.
 - b. Pendapatan negara dari kegiatan hulu migas mencakup seluruh hak negara dikurangi dengan kewajiban negara yang timbul dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH) maupun peraturan perundang-undangan yang terkait. Termasuk kewajiban dalam pelaksanaan KBH tersebut, antara lain kewajiban pemerintah yang timbul atas pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam negeri (DMO) dan penjualan migas bagian negara melalui penunjukan penjual migas negara sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - c. Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir b, pemerintah membayarkan *fee*, meliputi DMO *fee* dan *fee* penjualan migas yang diperhitungkan sebagai unsur pengurang dari bagian yang akan diterima oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada par 27 PSAP 12.
 - d. Pemerintah perlu memberikan pengungkapkan yang memadai atas pengelolaan transaksi keuangan dari kegiatan hulu migas, termasuk yang berasal dari Perjanjian KBH dengan model *Gross Split*, dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3840315, FAKSIMILE (021) 3847157, SITUS WWW.ANGGARAN.KEMENKEU.GO.ID

Nomor	:	S-167/AG/AG.6/2022	04 Agustus 2022
Sifat	:	Biasa	
Lampiran	:	1 (satu) berkas	
Hal	:	Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan terhadap Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran Kas atas Perjanjian Kontrak Bagi Hasil Gross Split	

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2018, dengan temuan bahwa Pelaksanaan Kontrak Gross Split Migas belum diikuti dengan penyusunan Kebijakan Mekanisme Perhitungan, Norma Waktu, dan Penyetoran PNBP, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tahun 2017 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM nomor 8 Tahun 2017 jo. Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
2. Sebagaimana disampaikan dalam LHP dengan skema Kontrak Bagi Hasil (KBH) Gross Split :
 - a. bagi hasil migas dihitung berdasarkan hasil produksi migas tanpa memperhitungkan Cost Recovery karena biaya yang timbul sehubungan dengan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi akan menjadi tanggungan Kontraktor Kontak Kerja Sama (KKKS).
 - b. tidak ada klausul mengenai *assume and discharge* sehingga bagian pemerintah dari *lifting* tidak harus diperhitungkan dengan kewajiban kontraktual . Dengan demikian *earning process* sudah selesai pada saat terjadi penyetoran penerimaan bagian negara.
 - c. Pengeluaran untuk DMO Fee dan Fee penjualan migas bagian negara pada dasarnya merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah atas barang/jasa yang diberikan kepada Pemerintah. Sesuai PSAP Nomor 4, Pengertian belanja barang dan jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan. Lebih lanjut, klasifikasi Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan. Dengan demikian pengeluaran DMO Fee dan Fee Penjualan lebih tepat diakui sebagai belanja.
 - d. Dalam hal terkait underlifting, SKK Migas menjelaskan bahwa dalam skema Gross Split tidak terdapat *over/under lifting*. Namun masih dimungkinkan adanya koreksi karena penyesuaian besaran komponen variabel dan progresif yang berpengaruh pada besaran persentase bagi hasil. Penyelesaian atas koreksi tersebut akan dikompensasikan pada perhitungan alokasi bagi hasil bulan berjalan.
3. Menurut BPK dengan adanya perubahan skema *Nett Split* menjadi *Gross Split*, seharusnya diperlukan penyempurnaan mekanisme penyetoran bagian negara, yaitu penerimaan bagian negara dapat disetor langsung ke rekening Kas Umum Negara (KUN) tanpa melalui rekening migas, agar tidak mempengaruhi penyajian nilai realisasi PNBP SDA Migas yang ditimbulkan karena perbedaan waktu antara tanggal diterimanya pembayaran ke rekening migas dengan pemindahbukuan ke rekening KUN.
4. BPK menyatakan dengan adanya perubahan skema KBH belum diikuti dengan perubahan mekanisme penyetoran penerimaan bagian negara.
5. Berkaitan dengan pandangan BPK tersebut, Kementerian Keuangan menanggapi bahwa *earning process* dari penerimaan migas yang berasal dari KKKS dengan skema KBH Gross Split masih belum selesai, karena Pemerintah masih memiliki kewajiban untuk menyelesaikan

pembayaran DMO Fee dan Fee penjualan migas bagian negara, sebagaimana earning process penerimaan migas yang berasal dari KKKS dengan skema KBH Cost Recovery.

6. Atas tanggapan butir 5 diatas, BPK berpendapat bahwa earning process dari penerimaan migas yang berasal dari KKKS dengan skema KBH Gross Split telah selesai, dengan pertimbangan bahwa :
 - a. DMO merupakan penyerahan migas oleh Kontraktor kepada negara untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Atas penyerahan tersebut, Pemerintah memberikan Fee kepada Kontraktor. Dengan demikian, DMO Fee merupakan pembayaran atas migas yang dibeli Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negara, dan
 - b. Fee penjualan migas bagian negara merupakan pembayaran yang dilakukan Pemerintah atas Jasa yang diberikan penjual migas bagian negara karena telah melakukan penjualan migas bagian negara. Dari penjelasan tersebut, dan juga merujuk pada pengertian belanja barang dan jasa serta klasifikasi belanja barang dalam PSAP Nomor 4 maka pengeluaran untuk DMO Fee dan Fee Penjualan lebih tepat diakui sebagai belanja.
7. Selanjutnya BPK merekomendasikan agar membuat Kajian dan menetapkan kebijakan penyetoran penerimaan bagi negara di Rekening KUN untuk kontrak bagi hasil Gross Split. Atas rekomendasi BPK, Direktorat Jenderal Anggaran dalam hal ini Direktorat PNBP telah menindaklanjuti dengan menyusun kajian terkait penerimaan bagian negara dari KBH Gross Split, apakah dapat langsung disetor ke rekening KUN atau masih disetor ke rekening migas.
8. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat PNBP pada tahun 2019 sebagaimana bagian lampiran Surat ini, menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :
 - a. Pengaturan dalam KBH Cost Recovery dan skema KBH Gross Split memiliki beberapa kesamaan, baik berupa hak dan kewajiban antara KKKS dan Pemerintah. Meskipun dalam KBH Gross Split tidak terdapat lagi pengaturan *assumed and discharged*. Namun Pemerintah masih memiliki kewajiban untuk membayar DMO Fee sebagai kompensasi atas kewajiban KKKS menyerahkan minyak mentah DMO, selain itu Pemerintah juga mempunyai kewajiban membayar *underlifting* migas kepada KKKS apabila realisasi pengambilan *lifting* migas oleh Pemerintah melampaui *split share* yang telah diatur/ditetapkan dalam KBH.
 - b. Dalam rangka pelaksanaan amanat Pasal 100 PP Nomor 35 Tahun 2004 tentang Migas, Pemerintah memiliki kewajiban membayar fee kepada penjual migas bagian negara baik migas yang berasal dari skema KBH Cost Recovery maupun migas yang berasal dari skema KBH Gross Split.
 - c. Berkennaan dengan kewajiban hulu migas Pemerintah, sebagian dana penerimaan hulu migas digunakan untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah kepada KKKS (pengembalian PPN, DMO Fee dan *underlifting* migas), Direktorat Jenderal Pajak (PBB Migas) Pemda (Pajak dan Restribusi Daerah) dan PT Pertamina (Persero) selaku penjual migas bagian Pemerintah (fee penjualan migas bagian negara)
 - d. Mempertimbangkan kondisi tersebut di atas, penerimaan hulu migas masih harus diperhitungkan dengan kewajiban hulu migas Pemerintah atau dengan kata lain earning process dari penerimaan tersebut belum selesai/belum final.
9. Merujuk pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007 perihal Akuntansi Pelaporan atas Pendapatan Migas kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan, yang antara lain memberikan pendapat :
 - a. penerimaan dari KKKS belum dapat diakui sebagai pendapatan karena masih diperhitungkan dengan unsur pengurang (Penerimaan unsur fee kegiatan hulu migas yang menjadi hak BP/SKK Migas dan unsur-unsur yang harus di-reimburse kepada KKKS). KSAP berpendapat penerimaan bagian pemerintah tersebut diklasifikasikan sebagai "Kewajiban" dengan nama akun "Pendapatan Migas yang Ditunda".
 - b. pengeluaran uang untuk membayar fee kegiatan hulu migas dan pembayaran kembali pengeluaran-pengeluaran yang menjadi hak Kontraktor (penerimaan unsur-unsur yang harus di-reimburse kepada KKKS) adalah unsur pengurang (*contra account*) terhadap pendapatan Migas yang ditunda. Jadi unsur pengurang pendapatan tersebut bukan termasuk belanja sebagaimana dimaksud dalam definisi belanja menurut PSAP 01.
10. Dalam monitoring Tindak Lanjut (TL) rekomendasi BPK, BPK meminta Kementerian Keuangan untuk melakukan Permintaan Pendapat kepada KSAP atas Kajian yang dibuat dan jawaban dari KSAP atas permintaan tersebut, antara lain Penegasan atas earning process

Kontrak *Gross Split* karena rezim kontrak *Gross Split* belum ada pada saat Surat KSAP Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007 dibuat dan disampaikan kepada Dirjen Perbendaharaan.

11. Sehubungan dengan angka 10 di atas, kami memohon pemberian pendapat dari KSAP apakah untuk KBH *Gross Split* pendapat KSAP dalam S-80/KSAP/IV/2007 masih dapat dipergunakan sebagai dasar perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas KBH *Gross Split*, dan/atau dalam hal KSAP mempunyai pandangan lain, kami harapkan pendapat dapat diberikan dalam kesempatan pertama untuk dapat kami jadikan sebagai progress TL atas temuan BPK RI.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
Direktur Penerimaan Negara Bukan
Pajak Sumber Daya Alam dan
Kekayaan Negara Dipisahkan



Ditandatangani secara elektronik
Kurnia Chairi

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
2. Direktur Jenderal Anggaran
3. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan
5. Direktur Jenderal Anggaran
6. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor	:	S -79/K.1/KSAP/IX/2025	11 September 2025
Sifat	:	Segera	
Hal	:	Perlakuan Akuntansi terhadap Hasil Penilaian Tanah dan/atau Gedung dengan Menggunakan Nilai Wajar	

Yth. Bupati Kepulauan Anambas

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/900.1.3.10/279/KDH/SD/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan pada Paragraf 71 menyatakan bahwa “Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap:
 - a. Terkait pengukuran aset tetap:
 - i. Paragraf 4 menyatakan bahwa “nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar”.
 - ii. Paragraf 20 menyatakan bahwa “Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan”.
 - b. Terkait dengan Penilaian Awal Aset Tetap:
 - i. Paragraf 24 menyatakan bahwa “Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh”.
 - ii. Paragraf 25 menyatakan bahwa “Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh”.

- iii. Paragraf 26 menyatakan bahwa "Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat perolehan untuk kondisi pada paragraf 24 bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan seperti pada paragraf 23. Penilaian kembali yang dimaksud pada paragraf dan paragraf yang berhubungan lainnya hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal".
- c. Terkait dengan aset donasi, paragraf 45 menyatakan bahwa "Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan".

Berdasarkan angka 1 dan 2 di atas, terkait dengan perlakuan akuntansi terhadap hasil penilaian aset tetap yang diperoleh dari hibah masyarakat dan pemekaran daerah pada saat perolehan awal:

1. Sesuai dengan paragraf 71 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan paragraf 20 PSAP 01 Akuntansi Aset Tetap, entitas menilai aset tetap berdasarkan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
2. Nilai wajar merupakan nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Aset tetap yang diperoleh dari hibah atau pemekaran daerah tidak termasuk transaksi wajar karena tidak ada pertukaran atau penyelesaian kewajiban antar pihak.
3. Dalam rangka penilaian awal aset tetap, entitas dapat meminta pihak yang memiliki kompetensi melakukan penilaian aset tersebut untuk dijadikan dasar penyajian pada neraca.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

Tarempa, 20 Juni 2025

Nomor : B/900.1.3.10/ ۳۹ /KDH/SD/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Permohonan Akuntansi Terhadap Hasil Penilaian Tanah dan/atau Gedung oleh Tim KPKNL dengan Menggunakan Nilai Wajar

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)
di
Jakarta

Berdasarkan PSAP 07 Paragraf 20 menyatakan bahwa **aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak dimungkinkan, maka penilaian aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan**, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki barang milik daerah berupa tanah dan bangunan yang diperoleh dari hibah masyarakat dan yang diperoleh dari pemekaran Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 1994 sampai dengan 2022 namun belum dilakukan pencatatan dikarenakan tidak ditemukan nilai perolehan terhadap tanah dan bangunan tersebut.
2. Dalam rangka pelaksanaan penatausahaan dan pengamanan terhadap barang milik daerah, maka harus dilakukan sertifikasi terhadap seluruh aset berupa tanah milik Kabupaten Kepulauan Anambas. Akan tetapi, salah satu syarat dan/ atau kelengkapan administrasi sertifikasi tanah Pemerintah Daerah harus sudah tercatat pada neraca Kabupaten Kepulauan Anambas, sehingga perlu dilakukan penilaian terhadap aset berupa tanah tersebut.
3. Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melakukan penilaian yang bekerjasama dengan KPKNL Perwakilan Batam yaitu: 61 (enam puluh satu) bidang tanah dengan total nilai sebesar Rp.133.547.091.000 dan 3 (tiga) unit bangunan dengan total nilai sebesar Rp. 544.974.000. Adapun rincian data hasil penilaian tersebut sebagaimana terlampir.
4. Pada saat pelaksanaan pemeriksaan LKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2024, Neraca yang diusulkan sudah mengakomodir hasil penilaian KPKNL Perwakilan Batam pada tahun 2023 tersebut. Akan tetapi, nilai wajar yang dikeluarkan oleh KPKNL Perwakilan Batam tidak bisa diakui oleh BPK-RI dikarenakan nilai wajar yang dikeluarkan bukan merupakan nilai wajar (nilai terkini) pada saat perolehan aset melainkan nilai wajar

pada saat dilakukan penilaian oleh KPKNL Perwakilan Batam. Nilai wajar yang dikeluarkan oleh KPKNL Perwakilan Batam mengacu pada Standar Penilaian Indonesia (SPI) 102 butir 3.17 yang menyatakan bahwa **nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari penjualan aset atau dibayarkan untuk pengalihan liabilitas dalam transaksi yang teratur diantara pelaku pasar pada tanggal pengukuran**. Hal ini bertentangan dengan PSAP 07 Paragraf 20.

5. Saat ini masih ada beberapa tanah milik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang diperoleh dari hibah oleh masyarakat namun belum dilakukan penilaian karena melihat dari hasil penilaian tahun 2023 yang belum disetujui oleh BPK untuk dimasukkan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas meminta penjelasan detail perlakuan akuntasinya terhadap permasalahan tersebut apakah harus mancatat dengan nilai wajar yang telah dikeluarkan oleh KPKNL Perwakilan Batam atau mencatat dengan nilai perolehan pada saat diterimanya aset tersebut atau dengan metode lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Sebagai narahubung informasi dan komunikasi lebih lanjut dapat menghubungi **Saudari Deni Jumiati, SST (081372534235)**

Demikian disampaikan untuk dapat dimaklumi, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Bupati Kepulauan Anambas,

Aneng

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Wakil Bupati Kepulauan Anambas;
2. Sekretaris Daerah Kepulauan Anambas;
3. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Batam.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-85/K.1/KSAP/IX/2025 24 September 2025
Sifat : Segera
Hal : Perlakuan Akuntansi Kas dan Piutang

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Kalimantan Utara

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor B/900.1.3.10/279/KDH/SD/06/2025 tanggal 20 Juni 2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan:
 - a. Paragraf 27 menyatakan bahwa “Kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan”.
 - b. Paragraf 31 menyatakan bahwa “Kesalahan atas pencatatan pendapatan-LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait”.
 2. Buletin Teknis Nomor 14 tentang Akuntansi Kas, pada Sub bab 4.2.2 Selisih Kurang Kas Bila selisih kurang kas belum dapat diidentifikasi, maka diperlukan jurnal koreksi sementara untuk mengamankan hak pemerintah untuk menyesuaikan saldo catatan akuntansi dengan saldo fisik yang ada dengan mencatat dalam rekening perantara selisih kurang kas yang merupakan bagian dari Ekuitas Dana Lancar.
 3. Buletin Teknis Nomor 16 tentang Piutang Berbasis Akrual, pada sub bab 6.2. tentang Penghentian Pengakuan Piutang, secara umum menyatakan bahwa penghentian pengakuan piutang dilakukan dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas.

Berdasarkan angka 1 s.d. 4 di atas, dapat kami sampaikan bahwa:

1. Terkait dengan Koreksi SiLPA:
 - Koreksi terhadap kesalahan yang ditemukan pada periode tahun berjalan dan kesalahan yang ditemukan setelah tanggal neraca, sebelum laporan keuangan diotorisasi untuk terbit, dilakukan penyesuaian dalam laporan keuangan tahun berjalan.
 - Kesalahan atas pencatatan pendapatan yang disajikan pada LRA dan belanja yang terjadi pada periode-periode sebelumnya, apabila laporan keuangan periode tersebut

sudah diotorisasi untuk terbit, dilakukan koreksi dengan pembetulan pada akun LP SAL dan akun Neraca terkait.

- Tata cara pelaksanaan koreksi dapat dikonsultasikan pada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
- 2. Terkait pos penyisihan piutang yang telah dilakukan pelunasan maka nilai penyisihan piutangnya akan disesuaikan atau dikurangkan dengan pelunasan yang telah dilakukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Rambutan, Gedung Gabungan Dinas Lantai 5 Tanjung Selor, Kode Pos 77212
Telepon/Fax: (0552) 22454
Laman: www.kaltaraprov.go.id Pos-el: kaltaraprov@gmail.com

Tanjung Selor, 25 Agustus 2025

Nomor : 900.1.6/518/BKAD
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Penjelasan Perlakuan Akuntansi Kas dan Piutang

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)

di

Jakarta

Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, bersama ini kami menyampaikan beberapa hal yang masih memerlukan arahan serta penjelasan dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Hal ini kami anggap penting guna memastikan bahwa proses akuntansi, pengelolaan, serta pelaporan keuangan yang kami laksanakan senantiasa sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan jawaban penjelasan tertulis atas beberapa kondisi berikut:

1. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 *Audited* telah menyajikan **Koreksi SiLPA tahun berjalan** sebesar Rp(287.059.613,00) sesuai dengan format ilustrasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Buletin Teknis (Bultek) Nomor 14 tentang Akuntansi Kas pada poin 4.2 Akuntansi Selisih Kas yang menyebutkan bahwa "Saldo Kas harus disajikan pada Neraca sejumlah Kas yang sebenarnya ada dengan mengoreksi Saldo SILPA di Laporan Realisasi Anggaran sebagai Koreksi SILPA yang disebabkan Indikasi Penyalahgunaan oleh Bendahara/Staf Entitas Pelaporan", dan juga menyajikan **Koreksi SiLPA tahun sebelumnya** di dalam akun Jenis **6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya** di Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp24.996.446,17 yang merupakan sisa dana BOS Tahun 2023 yang baru teridentifikasi pada penyusunan LRA Tahun Anggaran 2024.

Berdasarkan dengan hal tersebut, ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasi, sebagai berikut:

- a. Apakah penyajian Koreksi SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran format ilustrasi LRA Bultek Nomor 14 hanya berlaku untuk kondisi khusus terdapat

- indikasi penyalahgunaan Kas oleh bendahara atau staf entitas pelaporan yang menyebabkan adanya ketekoran kas di tahun berjalan saja?
- b. Apabila terjadi kondisi selisih lebih atau kurang pada kas yang seharusnya menambah atau mengurang nilai SiLPA tahun sebelumnya, dan telah dilakukan koreksi pada tahun berjalan, apakah disajikan pada pos Koreksi SiLPA sesuai format ilustrasi LRA Bultek Nomor 14 atau disajikan pada pos akun jenis 6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya di Penerimaan Pembiayaan?

2. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 *Audited* memperoleh penerimaan kas dari pelunasan piutang. Atas piutang tersebut sebelumnya telah dilakukan pencatatan penyisihan piutang berdasarkan umur pokok piutang sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan adanya penerimaan kas dari pelunasan tersebut, maka nilai penyisihan piutang yang melekat pada pokok piutang dimaksud perlu dilakukan penyesuaian melalui penghapusan penyisihan piutang. Adapun pencatatan jurnal yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

No.	Kode	Uraian	Debet	Kredit
1	1.1.10.01	Penyisihan Piutang Pendapatan	xxx	
2	7.1.02.01	Retribusi Jasa Umum-LO		xxx

Berdasarkan dengan hal tersebut,

- a. Apakah pencatatan jurnal yang kami lakukan atas penghapusan penyisihan piutang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, khususnya Bultek Nomor 16 tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrual?

Besar harapan kami, pertanyaan-pertanyaan di atas dapat kami peroleh jawaban dalam bentuk tertulis sebagai dasar kami dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada periode berikutnya. Selanjutnya, apabila diperlukan klarifikasi lebih lanjut atau terdapat informasi tambahan yang dibutuhkan, Bapak/Ibu dapat menghubungi narahubung kami: Linggo (0822-5918-8841).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan jawaban Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara,



H. Denny Harianto, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 197803252002121009



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor	:	S-86/K.1/KSAP/IX/2025	24 September 2025
Sifat	:	Segera	
Hal	:	Tanggapan atas Permohonan Pertimbangan atas Mekanisme Pencatatan atas Rekomendasi Terhadap Hibah Aset Daerah kepada Yaperti Nias	

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Nias

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor 900.1.15.4/190/BPKD/VII/2025 tanggal 06 Agustus 2025 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap:
 - a. Paragraf 15 menyatakan bahwa "Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Berwujud;
 - Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
 - Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan
 - b. Paragraf 19 menyatakan bahwa "Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
2. Pada paragraf 4 PSAP Nomor 10 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan dinyatakan bahwa "Ketika suatu PSAP secara spesifik mengatur suatu transaksi, peristiwa atau kondisi tertentu maka kebijakan akuntansi yang diterapkan menggunakan PSAP dimaksud".

Terkait mekanisme pencatatan atas rekomendasi terhadap hibah aset daerah kepada Yaperti Nias dapat kami sampaikan bahwa:

- a. Pembatalan hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias atau penghibahan kembali kepada Pemerintah Kabupaten Nias merupakan transaksi, peristiwa dan kondisi terkini atas aset yang sebelumnya telah dihibahkan.

- b. Untuk itu atas pembatalan hibah tersebut agar diakuntansikan mengikuti ketentuan pada paragraf 15 PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap.
- c. Hal-hal teknis dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku pembina keuangan pemerintah daerah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Nomor : 900.1.15.4/2190/BPKPD/VIII/2025 Gido , 06 Agustus 2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pertimbangan terkait
Mekanisme Pencatatan atas
Rekomendasi terhadap Hibah Aset
Daerah kepada Yaperti Nias

Kepada Yth.

Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan
(KSAP)
di
Jakarta

Menindaklanjuti Laporan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara tentang Hasil Verifikasi Akhir Aset Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli atas Tindak Lanjut Kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terkait Pemekaran Kota Gunungsitoli Nomor 700/1226/INSPV/2023 tanggal 23 Mei 2023 terutama yang berkaitan dengan 2 item Aset yang dihibahkan Pemerintah Kabupaten Nias kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias yakni :

- a. Tanah Pertapakan Kantor Eks Dinas Pendidikan Kabupaten Nias yang terletak di Jl.Karet No.30 Kelurahan Iir Kecamatan Gunungsitoli;
- b. Tanah Pertapakan Kantor Eks Dinas Kominfo Kabupaten Nias yang terletak di Jl.Pancasila No.07 Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, disampaikan beberapa informasi sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Nias pada Tahun 2018 melakukan Hibah Tanah Pertapakan Kantor Eks Dinas Pendidikan Kabupaten Nias yang terletak di Jl.Karet No.30 Kelurahan Iir Kecamatan Gunungsitoli kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias sesuai dengan :
 - Keputusan Bupati Nias Nomor 028/40/K/TAHUN 2018 Tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Berupa Tanah dan Bangunan Eks Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Kepada Yayasan Perguruan Tinggi Nias
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 028/1/Tahun 2018 Tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan Gedung Eks Dinas Pendidikan Kabupaten Nias kepada Yayasan Perguruan Tinggi Nias Tahun Anggaran 2018.
 - Berita Acara Serah Terima Nomor 028/611/BPKPAD/2018 Tentang Penyerahan Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Gedung Eks Dinas Pendidikan Kabupaten Nias kepada Yayasan Perguruan Tinggi Nias Tahun Anggaran 2018.
 - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 028 /28/K /TAHUN 2018 Tentang Penghapusan Berupa Tanah dan Bangunan Eks Dinas Pendidikan Kabupaten Nias kepada Yayasan Perguruan Tinggi Nias.Dengan demikian pada LKPD TA 2018, Pemerintah Kabupaten Nias TIDAK mencatat lagi aset tersebut dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.

2. Pemerintah Kabupaten Nias pada tahun 2020 melakukan Hibah Tanah Perlapakan Kantor Eks Dinas Kominfo Kabupaten Nias yang terletak di Jl.Pancasila No.07 Desa Mudik Kecamatan Gunungsitoli kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias sesuai dengan :
 - Keputusan Bupati Nias Nomor 028/618/K/Tahun 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Hibah Berupa Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Kepada Yayasan Perguruan Tinggi Nias
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 028/5816/Tahun 2020 Tentang Pemberian Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias
 - Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Nias Selaku Pengelola Barang Milik Daerah Nomor 028/33/K/Tahun 2020 Tentang Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Tanah dan Bangunan Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Yang Telah Dihibahkan Kepada Yayasan Perguruan Tinggi (YAPERTI) Nias dari Buku Inventaris Barang Milik Daerah.Dengan demikian pada LKPD TA 2020, Pemerintah Kabupaten Nias TIDAK mencatat lagi aset tersebut dalam Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.
3. Pemerintah Kabupaten Nias melakukan hibah tersebut di atas dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - Pasal 331 ayat (2) bagian (d) dimana memuat " Pemindiahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila : (d.) Diperuntukkan bagi Kepentingan Umum;
 - Pasal 335 ayat (2) bagian (g) dimana memuat " Kategori bidang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain sebagai berikut: (g.) Sekolah atau Lembaga Pendidikan non komersial. Dalam hal ini Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias merupakan Lembaga Pendidikan Non Komersial yang menaungi STIE Pemda Nias dan IKIP Gunungsitoli yang merupakan cikal bakal Universitas NIAS.
 - Pasal 396 ayat (1) bagian (e) dimana memuat "Hibah barang milik daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan: (e.) Pendidikan yang bersifat non komersial
 - Pasal 297 ayat (1) dimana memuat "Barang milik daerah dapat dihibahkan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. bukan merupakan barang rahasia negara;
 - b. bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak; atau
 - c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah.Kedua Kantor tersebut tidak dipergunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah daerah dan dengan mempertimbangkan Kepentingan dasar Masyarakat dalam mendapatkan Pendidikan dan mendukung visi Indonesia Emas 2045 Pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan akses Pendidikan Tinggi di Kepulauan Nias sehingga dilakukan hibah ke Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias.
4. Laporan Verifikasi Akhir Aset oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memberi saran agar Bupati Nias Memerintahkan Tim Terpadu Verifikasi Aset Pemerintah Kabupaten Nias melakukan verifikasi terhadap kelengkapan bukti-bukti pelaksanaan hibah berupa Keputusan tentang Tim Penelitian, Berita Acara Hasil Penelitian, Berita Acara Serah Terima, Naskah Perjanjian Hibah Daerah dan Bukti Kepemilikan Penerima Hibah atas aset Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias dan eks Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Nias kepada Yayasan Perguruan Tinggi Nias, jika tidak dapat dilengkapi supaya aset dimaksud diserahkan oleh Pemerintah Kabupaten Nias kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan mempedomani Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 2008 dan Pasal 402 dan Pasal 404 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sementara aset tersebut tidak tercatat lagi dalam LKPD Pemerintah Kabupaten Nias dan Pertapakan tanah yang sudah dihibahkan telah dicatat sebagai bagian aset Yaperti Nias tersebut, sedang dalam proses balik nama di Kantor Pertanahanan Kabupaten Nias pasca pengukuran bersama antara Yaperti Nias dengan Kantor Pertanahanan Kabupaten Nias. Yayasan Perguruan Tinggi Nias juga telah melakukan Pembangunan/pemeliharaan yang menambah nilai aset tersebut sebagai bagian dari operasional Universitas Nias sebagai Gedung Rektorat (eks Kantor Kominfo) dan Gedung Fakultas Ekonomi (Eks Kantor Dinas Pendidikan).

5. Laporan Hasil Pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Pemerintah Kabupaten Nias Tahun 2023 oleh Auditorat Utama Keuangan Negara V BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 60.B/LHP/XVIII.MDN/05/2024 tanggal 27 Mei 2024, dimana ditemukan Permasalahan bahwa Bupati Nias sebagai pemegang kekuasaan BMD dan Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang kurang optimal dalam menyelesaikan rekomendasi Laporan Hasil Verifikasi Akhir Aset Pemerintah Kabupaten Nias dengan Pemerintah Kota Gunungsitoli atas Tindak Lanjut Kesepakatan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia terkait Pemekaran Kota Gunungsitoli Nomor 700/1226/INSP/V/2023 tanggal 23 Mei 2023. BPK merekomendasikan agar melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Kota Gunungsitoli terkait hal tersebut, dan Sekretaris Daerah agar lebih optimal dalam melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah.
6. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon arahan dan pertimbangan dalam hal mekanisme pencatatan kembali kedua aset tersebut berdasarkan saran Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan rekomendasi BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara untuk melakukan penyerahan Kepada Pemerintah Kota Gunungsitoli dengan pertimbangan Opsi Pembatalan hibah kepada Yayasan Perguruan Tinggi (Yaperti) Nias atau Pihak Yaperti melakukan Hibah kembali kepada Pemerintah Kabupaten Nias atas aset tersebut. Pemerintah Kabupaten Nias sangat membutuhkan saran/masukan atas hal ini, agar rekomendasi dapat terlaksana dan tidak mengganggu operasional pendidikan di Universitas Nias untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkonaan Bapak/Ibu diucapkan terimakasih.-

An. BUPATI NIAS
SEKRETARIS DAERAH,



SAMSON P. ZAI, S.H., M.H.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 87/K.1/KSAP/IX/2025

24 September 2025

Sifat : Segera

Hal : Penjelasan Kebijakan Akuntansi Terkait Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900/1345/III.04/TUBABA/2025 tanggal Juli 2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dalam Paragraf 8 tentang definisi, dinyatakan bahwa “Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”.
 2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas:
 - a. Paragraf 31 menyatakan bahwa “Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah”.
 - b. Paragraf 32 menyatakan bahwa “Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan”.
 3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 10 tentang Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Dihentikan, pada paragraf 4 tentang definisi menyatakan bahwa “Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan”.

Berdasarkan hal diatas, dapat kami sampaikan:

1. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada dasarnya merupakan salah satu sarana yang digunakan dalam rangka pembayaran belanja pemerintah sebagaimana dimaksud dalam PSAP 01 dan PSAP 02. Sesuai dengan PSAP 10, kebijakan akuntansi atas belanja yang pembayarannya dilakukan melalui KKPD dapat dibuat berdasarkan pengaturan tentang belanja pemerintah.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara belanja pada pemerintah daerah dapat dikonsultasikan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT **BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Jalan Tuan Rio Sanak, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

Panaragan, Juli 2025

Nomor : 900/1345/III.04/TUBABA/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penjelasan
Kebijakan Akuntansi Terkait
KKPD

Kepada Yth : Ketua Komite Standar
Akuntansi Pemerintah (KSAP)

Di -
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklajuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024, dengan ini dimohon tanggapan KSAP atas hal sebagai berikut:

Kondisi :

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah menerapkan transaksi pembayaran menggunakan fasilitas Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD). Adapun limit KKPD merupakan bagian dari nilai Uang Persediaan (UP) yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atas pelimpahan dari Bendahara Pengeluaran. Proporsi UP tersebut meliputi UP tunai sebesar 60% dan UP KKPD sebesar 40% dari besaran UP masing-masing SKPD.

Tata Cara penggunaan KKPD diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 47 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah.

Berdasarkan pemeriksaan atas penerapan penggunaan KKPD, terdapat permasalahan sebagai berikut :

Tagihan KKPD dicetak pada tanggal 20 setiap bulan yang mencakup transaksi tanggal 21 bulan sebelumnya sampai dengan transaksi tanggal 20 bulan berkenaan. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, terdapat transaksi penggunaan KKPD pada tanggal 21 s.d. 30 Desember 2024 pada tagihan KKPD tanggal 20 Januari 2025 yang dibayarkan pada bulan berikutnya. Atas hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum menetapkan kebijakan terkait transaksi KKPD pada akhir tahun yang ditagihkan melewati

tahun anggaran. Atas transaksi KKPD tahun 2024 yang dibayarkan tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum menyajikan di Laporan Keuangan

Atas permasalahan tersebut, BPK-RI berpendapat bahwa **Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat harus menetapkan kebijakan terkait KKPD.**

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth :

1. Bupati Tulang Bawang Barat (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat;
3. Kepala BPK-RI Perwakilan Propinsi Lampung;
4. Inspektor Daerah Tulang Bawang Barat.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor	:	S - 92 /K.1/KSAP/IX/2025	September 2025
Sifat	:	Segera	
Hal	:	Penjelasan Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Perpajakan Berdasarkan PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran	

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Kementerian Keuangan

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-108/PB.6/2025 tanggal 12 September 2025 hal tersebut di atas, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 18 tentang Penyajian Laporan Keuangan:
 - a. Paragraf 55 menyatakan bahwa "Entitas pemerintah mengakui aset yang berasal dari perpajakan pada saat terjadinya peristiwa kena pajak dan kriteria pengakuan aset terpenuhi"
 - b. Paragraf 60 menyatakan bahwa "Konsisten dengan definisi aset, kewajiban, dan ketentuan pengakuan pendapatan pajak pada paragraf 55, sumber daya perpajakan yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak, diakui sebagai aset dan kewajiban (penerimaan di muka) karena (a) peristiwa yang menimbulkan transaksi perpajakan belum terjadi, dan (b) kriteria pengakuan pendapatan perpajakan belum terpenuhi (paragraf 55), meskipun entitas telah menerima aliran masuk sumber daya. Penerimaan di muka yang terkait dengan perpajakan pada dasarnya tidak berbeda dengan penerimaan di muka transaksi lainnya, karena itu entitas mengakui kewajiban sampai dengan terjadinya peristiwa kena pajak. Ketika peristiwa kena pajak terjadi, entitas pemerintah mengeliminasi kewajiban dan mengakui pendapatan".
2. Panduan Implementasi PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran
 - a. PI 02 menyatakan bahwa "Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat mengatur pelaporan pajak dilakukan setelah periode perpajakan berakhir. Pemerintah dapat mengetahui nilai pendapatan pajak setelah wajib pajak melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Pemerintah menentukan nilai pendapatan pajak berdasarkan informasi yang dimiliki di antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi terbit".
 - b. PI 03 menyatakan bahwa "Pemerintah dapat menetapkan kebijakan mengenai cut off dan kriteria pengakuan pendapatan dan aset yang timbul dari transaksi perpajakan berdasarkan PSAP ini".

- c. PI 19 menyatakan bahwa "Sumber daya yang diterima dari pembayaran wajib pajak sebelum terjadinya peristiwa kena pajak adalah penerimaan di muka atas pajak. Aliran masuk sumber daya yang belum memenuhi persyaratan peristiwa kena pajak belum memenuhi kriteria pengakuan pendapatan perpajakan".

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:

1. Terhadap SKP yang belum disetujui dan telah dilakukan pembayaran oleh WP sampai dengan tanggal pelaporan keuangan 2024, karena laporan keuangan 2024 sudah diotorisasi terbit dan pendapatan telah diakui oleh pemerintah maka SKP yang belum disetujui tersebut akan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka dan mengurangi ekuitas. SKP yang belum disetujui dan telah dibayarkan oleh WP harus dipastikan kejelasan kasus sengketa pajaknya sebelum diakui dalam laporan keuangan.
2. Terkait dengan masa transisi penerapan awal PSAP 18 pada tahun 2026, entitas mengakui penerimaan pada awal tahun 2026 (Januari – Maret atau *cut off* yang ditetapkan pemerintah) atas pajak tahun 2025 sebagai penambah ekuitas akhir tahun 2025. Selanjutnya pada laporan keuangan tahun 2026 akan ditambahkan penerimaan atas pajak pada awal tahun 2027 yang merupakan pajak tahun 2026.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



Ketua Komite Kerja,

Sumiyati

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Priadi Prapto Suburjo III Lantai 1-2, Jalan Sudirman No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3847068, 3449230 Pos: 5500;
Faximile (021) 3864776; Laman: www.djppt.kemenkeu.go.id

Nomor	: S-108/PB.6/2025	12 September 2025
Sifat	: Biasa	
Hal	: Konsultasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Transaksi Perpajakan Berdasarkan PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi non Pertukaran	

Yth. Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan implementasi PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi non Pertukaran yang akan berlaku mulai tahun 2026, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara umum, pengaturan mengenai transaksi Perpajakan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan adalah sebagai berikut:
 - a. Dalam PSAP 02 LRA berbasis Kas, diatur bahwa Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada RKUN/RKUD.
 - b. Dalam Paragraf 27 PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi non Pertukaran, disebutkan bahwa penerimaan di muka atas pajak merupakan kas yang diterima sebelum terjadinya peristiwa kena pajak.
 - c. Panduan Implementasi 02 - Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dapat mengatur pelaporan pajak dilakukan setelah periode perpajakan berakhir. Pemerintah dapat mengetahui nilai pendapatan pajak setelah wajib pajak melakukan pembayaran atau pelaporan pajak. Pemerintah menentukan nilai pendapatan pajak berdasarkan informasi yang dimiliki di antara tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan keuangan diotorisasi terbit.
2. Namun demikian, dalam penerapan PSAP 18 terdapat beberapa permasalahan yaitu:
 - a. Pencatatan Pendapatan Diterima di Muka atas SKP yang Tidak disetujui Wajib Pajak
 - 1) Berdasarkan Panduan Implementasi 18 dan 19 PSAP 18 tersebut, disebutkan bahwa Wajib Pajak dapat mengajukan banding atas pajak yang tidak disetujui. Pembayaran pajak yang dilakukan atas jumlah tersebut dikategorikan sebagai penerimaan pajak di muka.
 - 2) Sebelum implementasi PSAP 18, terhadap nilai yang tidak disetujui oleh WP namun sudah ditetapkan dalam SKP oleh Direktorat Jenderal dicatat sebagai Pendapatan Perpajakan – LO.
 - 3) Kondisi saat ini, sampai dengan 31 Desember 2024, terdapat saldo Pendapatan Diterima di Muka sebesar Rp160 triliun yang berasal dari SKP yang tidak disetujui oleh Wajib Pajak namun sudah disetor dan masih dalam proses hukum.
 - b. Perbedaan Periode Perpajakan dengan Periode Pelaporan Keuangan
 - 1) Berdasarkan Panduan Implementasi PSAP 18, disebutkan bahwa periode pajak berbeda dengan periode pelaporan keuangan. Dalam hal ini, periode pajak dimulai dari April 20X0 s.d. Maret 20X1, sementara periode pelaporan keuangan dimulai dari Januari s.d. Desember 20X0. Oleh karena itu, setoran pajak Januari–Maret 20X1 yang masih terkait dengan masa pajak 20X0 harus disesuaikan dalam LK 20X0, sepanjang LK tahun 20X0 audited belum diterbitkan.
 - 2) Untuk implementasi PSAP 18 pertama kali pada tahun 2026, perlu ada kebijakan *cut-off* khusus atas transaksi pajak Januari–Maret 2026 yang merupakan masa pajak 2025, agar konsistensi pelaporan terjaga.

3. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, sehubungan dengan implementasi awal PSAP 18, mohon dapat diberikan pendapat/arahannya atas hal-hal berikut:
 - a. Terhadap nilai SKP yang tidak disetujui oleh WP sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar 160 T dan akan dilakukan reklasifikasi ke Pendapatan Diterima di Muka pada awal tahun 2025, apakah dicatat sebagai pengurang realisasi Pendapatan Perpajakan – LO tahun berjalan atau dicatat sebagai pengurang Ekuitas?
 - b. Dalam masa transisi penerapan awal PSAP 18 pada tahun 2026, atas transaksi setoran pajak yang terjadi pada periode Januari–Maret 2026 yang merupakan masa pajak 2025, apakah perlu dilakukan penyesuaian pada LK 2026, mengingat laporan audited tahun 2025 telah diterbitkan?
 - Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Chakimah Pujiastuti



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2

Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311

Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 99/K.1/KSAP/X/2025

28 Oktober 2025

Sifat : Segera

Hal : Tanggapan atas Permintaan Penjelasan Terkait Pencatatan Aset Tanah

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat

Sehubungan dengan Surat Saudara nomor 900/1324/III.04/TUBABA/2025 tanggal 27 Juli 2025 dapat kami sampaikan hal-hal sebaik berikut:

1. Melalui surat dimaksud disampaikan bahwa:
 - a. Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat ("Pemkab Tubaba") melakukan pengadaan tanah untuk pelebaran jalan kabupaten dan jalan provinsi.
 - b. Penilaian oleh KJPP telah dilakukan untuk ganti kerugian kepada masyarakat yang terdampak pelebaran jalan tersebut.
 - c. Objek yang akan dilakukan ganti kerugian adalah bangunan dan/atau tanam tumbuh yang berada di atas tanah. Adapun tanahnya sendiri diperoleh Pemkab Tubaba melalui mekanisme hibah dari masyarakat.
 - d. Pembayaran ganti kerugian baru dilakukan sebagian, karena mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
 - e. Dalam LKPD Pemkab Tubaba dilaporkan:
 - 1) Pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) disajikan sebagai belanja modal untuk ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanam tumbuh milik masyarakat.
 - 2) Pada Neraca disajikan sebagai aset tetap berupa tanah (atas ganti kerugian dan tanah dalam penggerjaan)
 - f. Dalam LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung terdapat temuan terkait pencatatan aset pada KDP jalan kabupaten dan utang untuk KDP jalan kabupaten tidak sesuai dengan ketentuan.
 - g. BPK meminta Pemkab Tubaba meminta konfirmasi kepada KSAP terkait perlakuan akuntansi yang telah dilakukan tersebut.
 2. Selanjutnya Saudara memintakan pendapat KSAP mengenai:
 - a. Pos belanja untuk mencatat ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanam tumbuh di atas tanah.
 - b. Pencatatan atas ganti kerugian yang telah dibayarkan oleh Pemkab Tubaba.
 - c. Pencatatan atas aset yang belum dibayarkan oleh Pemkab Tubaba.
 3. Merespon pertanyaan Saudara, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
 - a. Pos belanja untuk mencatat kerugian
 - 1) Mengacu pada paragraf 37 PSAP Nomor 02 Laporan Realisasi Anggaran, pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi

manfaat lebih dari satu periode akuntansi – termasuk di dalamnya untuk perolehan tanah – dicatat sebagai belanja modal.

- 2) Dalam hal pengeluaran yang dilakukan Pemkab Tubaba memenuhi kriteria paragraf 37 PSAP 02 maka dapat dicatat pada pos belanja modal, termasuk juga pemenuhan kriteria pengakuan aset tetap yang menjadi objek perolehan belanja modal.

b. Pencatatan atas ganti kerugian yang telah dibayarkan

- 1) Mempertimbangkan pembayaran ganti kerugian pengadaan tanah adalah untuk objek berupa bangunan dan/atau tanam tumbuh, maka untuk mencatatnya sebagai aset tetap Saudara perlu memastikan bahwa memang terdapat aset berwujud berupa tanah yang telah atau akan dimiliki oleh Pemkab Tubaba.
 - 2) Hal tersebut selaras dengan definisi aset tetap pada paragraf 4 PSAP Nomor 07 Akuntansi Aset Tetap yaitu aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
 - 3) Pembayaran ganti kerugian untuk bangunan dan/atau tanam tumbuh di atas tanah termasuk komponen biaya perolehan tanah sebagai pada paragraf 28 PSAP 07 yaitu biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
 - 4) Dalam hal aset berwujud berupa tanah – sebagaimana disebutkan pada surat Saudara diperoleh melalui mekanisme hibah dari masyarakat – telah diakui di neraca, maka pembayaran ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanam tumbuh dapat menjadi penambah jumlah tercatat aset tetap berupa tanah.
 - 5) Selanjutnya, atas pembayaran ganti kerugian atas bangunan dan/atau tanam tumbuh yang dilakukan sebelum pengakuan aset berwujud, dapat dicatat sebagai konstruksi dalam pelaporan, apabila memenuhi ketentuan pada PSAP Nomor 08 Akuntansi Konstruksi Dalam Pengembangan yaitu
 - a) definisi pada paragraf 6 yaitu aset-aset tetap sedang dalam proses pembangunan serta
 - b) ruang lingkup pada paragraf 7 bahwa konstruksi dalam pengembangan termasuk tanah yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.
- c. Pencatatan atas ganti kerugian yang belum dibayarkan
- 1) Atas ganti kerugian yang belum dibayarkan dapat diakui sebagai kewajiban apabila memenuhi definisi dan kriteria menurut:
 - a) paragraf 5 PSAP Nomor 09 Akuntansi Kewajiban yaitu kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - b) Paragraf 18 PSAP 09 yaitu kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa biaya perolehan sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur secara andal.
 - c) Paragraf 35 PSAP 09 yaitu pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
 - 2) Nilai ganti kerugian yang belum dibayarkan dapat diakui sebagai aset tetap atau konstruksi dalam pengembangan apabila memenuhi kriteria pengakuan menurut:

- a) Paragraf 15 PSAP 07 yaitu bahwa aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal
 - b) Paragraf 14 PSAP 08 yaitu bahwa suatu benda berwujud harus diakui sebagai konstruksi dalam pengerajan jika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan dapat berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh; biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan aset tersebut masih dalam proses pengerajan.
4. Dalam merumuskan kebijakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan, Pemkab Tubaba harus menggunakan pertimbangannya dalam menganalisis transaksi dan/atau peristiwa. Pertimbangan tersebut meliputi seluruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku dan tidak terbatas pada PSAP yang kami sebutkan di atas, serta tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Pemkab Tubaba juga dapat berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah selaku unit yang mengkoordinasikan kebijakan akuntansi pemerintah daerah, dalam merumuskan perlakuan akuntansi yang tepat untuk transaksi yang dilakukan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami ucapan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif;
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Tuan Rio Sanak, Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34593

Panaragan, 27 Juli 2025

Nomor : 900/1324 /III.04/TUBABA/2025
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penjelasan terkait
Pencatatan Aset Tanah

Kepada Yth : Ketua Komite Standar Akuntansi
Pemerintah (KSAP)

Di -
JAKARTA

Dengan hormat,

Menindaklajuti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024, dengan ini dimohon tanggapan KSAP atas hal – hal sebagai berikut :

1. Kondisi :

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melaksanakan kegiatan pelebaran jalan kabupaten dan jalan provinsi sebagai berikut :

- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan penilaian besar yang akan dikenakan ganti rugi kepada masyarakat atas dampak pelebaran jalan tersebut;
- Penentuan nilai ganti rugi berdasarkan hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP);
- Objek pengenaan ganti rugi tersebut adalah bangunan dan/atau tanam tumbuh yang berada di atas tanah yang terkena dampak pelebaran jalan, dan tanah untuk pelebaran jalan dimaksud diberikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah melalui mekanisme hibah;
- Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat telah melakukan pembayaran sebagian ganti rugi tersebut dan sebagian lagi belum dibayarkan, mengingat dan mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangan daerah.

2. Penganggaran, Pelaporan, dan Pencatatan Aset

Atas kondisi pada Point 1 (satu) tersebut di atas, pada LKPD Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2024 disajikan :

a. Penganggaran

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat melskukan penganggaran untuk belanja ganti rugi bangunan dan/atau tanam tumbuh sebagai berikut:

Kode	Uraian	Pagu	Ket
5.2.01.01.03.0007	Belanja Modal Tanah untuk Jalan	xx.xxx.xxx,-	Ganti rugi bangunan dan/atau tanam tumbuh pelebaran jalan

b. Pelaporan

Pada Laporan Neraca disajikan sebagai berikut :

Kode Akun	Nama Akun	Debet (Rp)	Kredit (Rp)	Keterangan
1.3.06.01.01.0023	Konstruksi Dalam Pengajaran Lapangan-Tanah untuk Jalan	xx.xxx.xxx,-		Penjurnalas atas ganti rugi bangunan dan/atau tanam tumbuh yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah
2.1.06.06.01.0023	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan		xx.xxx.xxx,-	
1.3.06.01.01.0023	Konstruksi Dalam Pengajaran Lapangan-Tanah untuk Jalan		xx.xxx.xxx,-	Penjurnalas atas ganti rugi bangunan dan/atau tanam tumbuh yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah
2.1.06.06.01.0023	Utang Belanja Modal Tanah Lapangan-Tanah untuk Jalan	xx.xxx.xxx,-		

c. Pencatatan Aset

Untuk Pencatatan Aset pada Kartu Inventaris Barang, disajikan sebagai berikut :

Kode Barang	Nama Barang	Kode Reg	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1.3.1.13.7.3	Tanah Untuk Jalan Kabupaten	xxx	xx.xxx.xxx,-	Pencatatan aset atas ganti rugi bangunan dan/atau tanam tumbuh yang telah dibayarkan oleh Pemerintah Daerah
1.3.6.1.1.1.1	Tanah Dalam Pengajaran	xxx	xx.xxx.xxx,-	Pencatatan aset atas ganti rugi bangunan dan/atau tanam tumbuh yang belum dibayarkan oleh Pemerintah Daerah

3. Laporan Hasil Pemeriksaan oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi Lampung

Atas Pencatatan aset yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat, BPK-RI berpendapat bahwa **pencatatan aset pada KDP jalan kabupaten dan utang untuk KDP Jalan Kabupaten tidak sesuai dengan ketentuan.**

Guna menindaklanjuti hasil pemeriksaan dimaksud, dengan ini dimohon pendapat KSAP terkait perlakuan sebagai berikut :

1. Pada kode rekening apakah penganggaran belanja ganti rugi bangunan dan/atau tanam tumbuh tersebut ?
2. Bagaimana proses penjurnalas atas ganti rugi yang telah dibayarkan oleh pemerintah daerah untuk pelebaran jalan kabupaten dan jalan propinsi ?
3. Bagaimana proses penjurnalas dan pencatatan aset atas belum terbayarnya ganti rugi oleh pemerintah daerah ?

Demikian disampaikan, atas perhatian dan tanggapannya diucapkan terima kasih.



Micra Iriawan Dwi A. S.Sos.,M.M.

Pembius Utama Muda

NIP. 19750502 200112 1 002



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S - 100/K.1/KSAP/X/2025 28 Oktober 2025
Sifat : Segera
Hal : Penjelasan Terkait Perlakuan Akuntansi
Pembayaran Tagihan

Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Banyuwangi

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 900.1.3.1/5676/429.513/2025 tanggal 15 September 2025 hal Permohonan Pendapat Perlakuan Akuntansi, dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dalam Paragraf 8 tentang definisi, dinyatakan bahwa
 - a. "Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah".
 - b. "Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban".
 - c. "Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur/Bupati/Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah".
 - d. "Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya".
 - e. "Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah".
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas, pada Paragraf 31 menyatakan bahwa "Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah".

Berdasarkan hal diatas, dapat kami sampaikan:

1. Pembayaran pengadaan barang Pemkab Banyuwangi yang telah dilaksanakan namun masih tertahan di rekening PT. Telkom selaku pengelola portal, diperlakukan sebagai:
 - a. Realisasi belanja yang disajikan pada LRA sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 01 Paragraf 8 dan PSAP 02 Paragraf 31,
 - b. Beban yang disajikan pada LO sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 01 Paragraf 8 dan PSAP 12 Paragraf 32, jika pengadaan yang dilakukan tidak menghasilkan aset,
 - c. Jika pengadaan yang dilakukan menghasilkan aset dan aset tersebut telah diserahterimakan oleh penyedia, maka aset tersebut disajikan pada neraca sesuai dengan ketentuan dalam PSAP 01 Paragraf 8
2. Adapun mengenai status pembayaran tagihan yang masih menggantung pada rekening PT. Telkom, maka:
 - a. Dana dalam rekening tersebut tidak memenuhi kriteria pengakuan aset Pemkab Banyuwangi dengan pertimbangan bahwa rekening tersebut tidak dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemkab Banyuwangi sehingga tidak memenuhi definisi aset pada PSAP 01 Paragraf 8,
 - b. Kewajiban penyaluran dana dari rekening tersebut ke penyedia bukan merupakan kewajiban Pemkab Banyuwangi karena penyelesaian penyaluran dana tersebut tidak mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemkab Banyuwangi sehingga tidak memenuhi definisi kewajiban pada PSAP 01 Paragraf 8,
 - c. Namun Pemkab Banyuwangi dapat mengungkapkan fakta-fakta yang ada terkait status pembayaran tagihan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian mengenai kegagalan proses pembayaran tagihan tersebut kiranya dapat dikonsultasikan kepada pengelola INAPROC yakni Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan PT. Telkom.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif.



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jalan Adi Sucipto Nomor 28, Tamanbaru, Banyuwangi, Jawa Timur 68416
Telepon (0333) 414062, Faksimile (0333) 414061
Pos-jel bpkad@banyuwangikab.go.id, Laman www.banyuwangikab.go.id

Banyuwangi, 15 September 2025

Nomor : 900.1.3.1/5676/429.513/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Permohonan Pendapat Perlakuan Akuntansi

Yth. Komite Standar Akuntansi
Pemerintah
di Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) bekerja sama dengan PT Telkom Indonesia meluncurkan Manajemen Akun Terpusat Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang disebut INAPROC, yang disebutkan dalam Peraturan Presiden tersebut, wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan proses bisnis pengadaan barang melalui INAPROC, pada sistem sebelumnya berjalan lancar yaitu dari rekening Kas Daerah dikirim langsung ke rekening rekanan. Sedangkan, proses bisnis yang berlaku pada saat ini, yaitu pembayaran tagihan dari rekening Kas Daerah dikirim ke rekening Telkom, baru kemudian dikirim ke rekening pihak rekanan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menemukan kendala yaitu kegagalan dalam pembayaran tagihan ke pihak rekanan. Kegagalan yang dimaksud yakni, proses pembayaran tagihan yang sudah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi bayarkan ke pihak rekanan, tertahan pada rekening Telkom dan belum sampai ke rekening rekanan hingga surat ini dibuat.

Sebagai tambahan informasi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah beberapa kali melakukan pengaduan kepada pusat bantuan INAPROC selama empat bulan, tetapi belum terdapat solusi yang memadai. Sehingga sampai surat ini selesai dibuat, dana pembayaran tagihan dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, masih tertahan di rekening Telkom.

Mengingat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang semakin dekat, maka kami mohon petunjuk bagaimana pengakuan, perlakuan akuntansi, dan penyajian pada Laporan Keuangan, apabila hingga akhir tahun pembayaran tagihan sebagaimana disebutkan diatas belum sampai ke pihak rekanan.

Atas saran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Banyuwangi





Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S-115/K.1/KSAP/XI/2025 20 November 2025
Sifat : Segera
Hal : Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi Pengakuan Pendapatan atas Kekurangan SBP Hasil Audit BPKP

Yth. Direktur Jenderal Anggaran
Gedung Sutikno Slamet lantai 12
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-150/AG/AG.6/2025 tanggal 16 Oktober 2025, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan perlakuan akuntansi pengakuan pendapatan atas pencatatan pendapatan kekurangan Setoran Bagian Pemerintah atas hasil audit BPKP dapat berpedoman pada surat kami Nomor S-69/K.1/KSAP/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 sebagaimana terlampir.

Terkait dengan pengukuran kekurangan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) dari kegiatan usaha panas bumi dapat kami sampaikan bahwa secara umum pengakuan dan pengukuran pendapatannya dapat mengacu pada PSAP 18 Pendapatan dari Transaksi NonPertukaran dimana:

1. Paragraf 11 menyatakan bahwa "Pendapatan terdiri dari aliran masuk bruto manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa yang diterima atau yang akan diterima oleh entitas, yang menggambarkan adanya kenaikan aset bersih/ekuitas"
2. Paragraf 44 menyatakan bahwa "Pendapatan dari transaksi nonpertukaran diukur sebesar nilai peningkatan aset bersih yang diakui oleh entitas".

Berdasarkan hal tersebut di atas, pemerintah dapat membuat kebijakan akuntansi mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan (termasuk mengenai Setoran Bagian Pemerintah) mengacu pada adanya kenaikan aset bersih entitas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite.



KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

GEDUNG PRUADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3

JL. BUDI UTOMO NO. 8 JAKARTA 10710

website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor	: S 69/K.1/KSAP/X/2022	05 Oktober 2022
Sifat	: Segera	
Hal	: Perlakuan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang berasal dari perjanjian Kontrak Bagi Hasil Gross Split	

Yth. Direktur Penerimaan Negara Bukan Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan Negara Dipisahkan, DJA.
Gedung Sutikno Slamet lantai 12
Jalan Dr. Wahidin No. 1
Jakarta

Sehubungan dengan Saudara Nomor S-167/AG/AG.6/2022 tanggal 04 Agustus 2022, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan:

1. PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 12 Laporan Operasional, paragraf 8 menyatakan:
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambahan ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
 - b. Belanja adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Par 8 PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan dan par 7 PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas menyatakan:
 - a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Par 27 PSAP 12 Laporan Operasional menyatakan bahwa "dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan".
4. Surat KSAP Nomor S-80/KSAP/IV/2007 tanggal 30 April 2007, perihal Akuntansi dan Pelaporan atas Pendapatan Migas menjelaskan tentang perlakuan akuntansi dan pelaporan keuangan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas atas Perjanjian Karya Production Sharing (PKPS), yang didasarkan pada model Cost Recovery.

5. Berdasarkan hal tersebut di atas, terkait pencatatan atas transaksi penerimaan dan pengeluaran kas dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH) dengan model Gross Split, dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi hasil migas diakui sebagai Pendapatan-LRA pada saat diterima dalam Rekening Kas Umum Negara. Sementara itu Pendapatan-LO atas bagian pemerintah dari perjanjian kontrak bagi hasil migas diakui pada saat timbulnya hak pemerintah atau pada saat adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (kas) ke entitas.
 - b. Pendapatan negara dari kegiatan hulu migas mencakup seluruh hak negara dikurangi dengan kewajiban negara yang timbul dari Perjanjian Kontrak Bagi Hasil (KBH) maupun peraturan perundang – undangan yang terkait. Termasuk kewajiban dalam pelaksanaan KBH tersebut, antara lain kewajiban pemerintah yang timbul atas pemenuhan kebutuhan minyak bumi dan/atau gas bumi untuk keperluan dalam negeri (DMO) dan penjualan migas bagian negara melalui penunjukan penjual migas negara sebagaimana ditetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
 - c. Terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada butir b, pemerintah membayarkan fee, meliputi DMO fee dan fee penjualan migas yang diperhitungkan sebagai unsur pengurang dari bagian yang akan diterima oleh pemerintah, sesuai dengan ketentuan yang diatur pada par 27 PSAP 12.
 - d. Pemerintah perlu memberikan pengungkapkan yang memadai atas pengelolaan transaksi keuangan dari kegiatan hulu migas, termasuk yang berasal dari Perjanjian KBH dengan model Gross Split, dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ANGGARAN

GEDUNG SUTIKNO SLAMET LANTAI 12, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710 KOTAK POS 2435 TELEPON (021) 3849315, FAKSIMILE (021) 3847157; SITUS www.anggaran.kemenkeu.go.id

Nomor : S-150/AG/AG.6/2025 16 Oktober 2025
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Permintaan Pandangan terkait Perlakuan Akuntansi atas Pencatatan Pendapatan Kekurangan SBP Hasil Audit BPKP

Yth. Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Sehubungan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Bendahara Umum Negara (BUN) Tahun 2021 Nomor 49.b/LHP/XV/05/2022 tanggal 28 Mei 2022 (Lampiran 1), dapat kami sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam LHP dimaksud, BPK menyampaikan temuan berupa "Pencatatan Pendapatan atas kekurangan SBP hasil audit BPKP pada LO tidak mencerminkan keadaan sebenarnya".
2. BPK menyampaikan bahwa sesuai PMK 204/PMK.02/2018 pada poin pengaturan khusus diatur bahwa apabila pada tahun berjalan terdapat transaksi atas penerimaan setoran bagian pemerintah atas kegiatan tahun sebelumnya yang disebabkan karena kekurangan SBP hasil audit BPKP, maka akan diakui sebagai pendapatan tahun berjalan yang dilaporkan dalam LO. Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPKP setiap tahunnya adalah pemeriksaan atas kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Bagi Pemerintah pada Kontraktor Panas Bumi tahun anggaran yang lalu. Dengan demikian, secara substansi kekurangan SBP hasil audit BPKP merupakan pendapatan operasional atau dihitung dari *Net Operating Income (NOI)* tahun anggaran yang lalu. Sementara LO merupakan laporan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya menggambarkan pendapatan, beban, dan surplus defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu. Oleh karena itu, kekurangan SBP hasil audit BPKP tidak seharusnya dicatat sebagai pendapatan – LO karena kekurangan tersebut merupakan bagian dari pendapatan pengusaha pada tahun anggaran yang lalu, melainkan dicatat sebagai Koreksi Lain-lain – LPE.
3. Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan Menteri Keuangan selaku BUN untuk menyempurnakan ketentuan pada PMK Nomor 221/PMK.02/2021 jo. PMK Nomor 204/PMK.02/2018 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP dari Kegiatan Usaha Panas Bumi, khususnya terkait penyetoran kekurangan SBP hasil audit BPKP agar pencatatan Pendapatan atas kekurangan SBP hasil audit BPKP mencerminkan keadaan sebenarnya.
4. Menindaklanjuti rekomendasi pada angka 3, Direktorat Jenderal Anggaran bersama pihak-pihak terkait telah melaksanakan beberapa langkah penyelesaian sebagai berikut:
 - a. Telah diterbitkan PMK Nomor 238/PMK.02/2022 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi PNBP dari Kegiatan Usaha Panas Bumi sebagai dasar pencatatan dan pelaporan akuntansi PNBP panas bumi (Lampiran 2).
 - b. Berdasarkan undangan Direktur PNBP SDA dan KND Nomor UND-66/AG.6/2024 tanggal 21 Februari 2024, pada tanggal 22 Februari 2024 telah dilaksanakan rapat pembahasan perlakuan akuntansi atas pendapatan dari kekurangan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) atas hasil audit BPKP terhadap pengusaha panas bumi, yang dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat APK-DJPb, Biro Perencanaan dan Keuangan-Setjen, Sekretariat Ditjen Pajak, dan Inspektorat V (Laporan Rapat - Lampiran 3).

- c. Berdasarkan hasil pembahasan pada rapat dimaksud, **disepakati bahwa perlakuan pencatatan kekurangan SBP hasil audit dicatat sebagai Pendapatan LO**, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Laporan keuangan telah disusun secara andal sesuai dokumen yang diterima, sehingga pencatatan sebagai koreksi lain-lain dinilai kurang tepat, karena penagihan hasil audit bukan dikarenakan adanya kesalahan pada entitas pelaporan.
 - 2) Direktorat APK dan Sekretariat DJP menyampaikan bahwa proses penyetoran Setoran Bagian Pemerintah (SBP) dalam pengusahaan panas bumi memiliki kesamaan dengan mekanisme perpajakan berbasis *self-assessment* dan *official assessment*. Badan Usaha melakukan perhitungan dan penyetoran SBP secara *self-assessment* setiap triwulan, yang kemudian diaudit oleh BPCKP untuk meneliti kebenaran perhitungannya. Hasil audit tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Ketetapan Nihil, Kurang Bayar, atau Lebih Bayar sebagai bentuk *official assessment*. Hal ini sejalan dengan praktik akuntansi perpajakan sebagaimana diatur dalam Buletin Teknis Nomor 24 tentang Akuntansi Perpajakan, yang mengatur bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan diterbitkan SKPKB sebagai bentuk *official assessment*, maka pencatatannya diakui sebagai pendapatan LO pada tahun diterbitkannya SKPKB, bukan sebagai koreksi lain-lain.
 - 3) Meskipun penerimaan panas bumi memiliki karakteristik serupa dengan migas karena memiliki *earning process*, namun demikian juga memiliki perbedaan antara lain perlakuan untuk kurang bayar hasil audit pada panas bumi ditagihkan, sedangkan pada migas dilakukan melalui koreksi *cost recovery* dan *over/underlifting*.
 5. Namun demikian, pada forum PTL Rekomendasi BPK periode Semester I 2025 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2025, diperoleh konfirmasi dari Tim Pembahas BPK RI bahwa rekomendasi dimaksud masih belum memperoleh persetujuan pimpinan BPK sehingga masih berstatus "Dalam Proses". Penyampaian pandangan KSAP secara tertulis kepada DJA diperlukan sebagai kelengkapan agar rekomendasi tersebut pada poin 2 dapat berstatus "Diusulkan Sesuai".
 6. Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menyampaikan pandangan tertulis mengenai **perlakuan akuntansi atas pencatatan Pendapatan atas kekurangan SBP hasil audit BPCKP**. Kiranya surat tanggapan formal KSAP disampaikan kepada DJA pada kesempatan pertama melalui alamat kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id (cc. bangkit.surya@kemenkeu.go.id dan kusnanda.imam@kemenkeu.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Anggaran
 Direktur Penerimaan Negara Bukan
 Pajak Sumber Daya Alam dan Kekayaan
 Negara Dipisahkan



Ditandatangani secara elektronik
 Wawan Sunarjo

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Anggaran
2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan





KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710
Telepon: (021) 344-9230 Ext 5311
Website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor : S -124/K.1/KSAP/XII/2025 15 Desember 2025
Sifat : Segera
Hal : Konsultasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum

Yth. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 1-2
Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta 10710

Sehubungan dengan surat Saudari nomor S-118/PB.6/2025 tanggal 07 Oktober 2025 hal sebagaimana pokok surat, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudari menyampaikan informasi dan meminta konsultasi sebagai berikut:
 - a. Bendahara Umum Negara melakukan transaksi menempatkan sebagian dana yang didefinisikan sebagai bagian SAL Pemerintah yang berada rekening di kas umum negara Bank Indonesia, pada bank umum dalam bentuk *deposito on call* konvensional/syariah tanpa lelang, jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, tingkat bunga/imbal hasil sebesar 80,476% dari BI 7-DRR Rate, berdasarkan ketentuan:
 - (1) Keputusan Menteri Keuangan nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi; dan
 - (2) Perikatan perjanjian antara Direktur Jenderal Perbendaharaan dan masing-masing 5 (lima) bank umum mengenai penempatan dana SAL Pemerintah.
 - b. Atas transaksi tersebut, dimintakan konsultasi atas penyajian pos-pos di Neraca dan Laporan Arus Kas, serta pertimbangan apakah penempatan tersebut masih menjadi bagian SAL Pemerintah.
2. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang dapat dijadikan referensi dalam memberikan pertimbangan yaitu:
 - a. PSAP 01 - Penyajian Laporan Keuangan: paragraf 8; 50; 54 s.d. 66.
 - b. PSAP 02 – Laporan Realisasi Anggaran: paragraf 50 s.d. 57.
 - c. PSAP 03 – Laporan Arus Kas: paragraf 8 (definisi); 9 s.d. 11; 27, 28, 35, 36.
 - d. PSAP 06 – Akuntansi Investasi (revisi 2016): paragraf 6; 10 s.d. 12; 19 s.d. 25.
3. Pertimbangan yang diberikan atas penyajian pos-pos di Neraca dan Laporan Arus Kas, serta pertimbangan apakah penempatan tersebut masih menjadi bagian SAL Pemerintah, sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran kas dari rekening kas umum negara terhadap *executory contract* penempatan dana untuk perolehan instrumen keuangan berupa *deposito on call* sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a, memenuhi pengakuan investasi dan perlakuan akuntansi investasi jangka pendek, dengan merujuk PSAP 06 antara lain: paragraf 6 (definisi investasi jangka pendek); paragraf 9 s.d. 13 (klasifikasi investasi);

- paragraf 23 s.d. 25 (pengukuran investasi); dan paragraf 42 (pengakuan hasil investasi).
- b. Komponen laporan keuangan terdampak untuk penyajian transaksi sebagaimana dimaksud huruf a, sebagai berikut:
- 1) Atas perolehan instrumen keuangan berupa *deposito on call* dimaksud, disajikan dalam kelompok aset lancar pada pos investasi jangka pendek di Neraca (merujuk PSAP 01 – Penyajian Laporan Keuangan, paragraf 49 s.d. 55 dan PSAP 06 paragraf 9);
 - 2) Transaksi aliran kas perolehan instrumen keuangan berupa *deposito on call* dimaksud, disajikan dalam kelompok aktivitas investasi di Laporan Arus Kas – LAK (merujuk PSAP 03 – Laporan Arus Kas, paragraf 9 s.d. 11; 27 s.d. 30);
 - 3) Sehubungan dengan transaksi penempatan dana dimaksud dilakukan dalam rangka manajemen pengelolaan kas pemerintah oleh Bendahara Umum Negara yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan anggaran dan/atau tidak mengakibatkan penambahan atau penurunan ekuitas bersih pemerintah, maka tidak berdampak pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Namun demikian eksistensi transaksinya tetap disajikan sebagai bagian dari pos Saldo Anggaran Lebih (SAL) di Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), dan diberikan penjelasan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan mengenai rincian pos pembentuk Saldo Anggaran Lebih Akhir beserta nilai masing-masing komponen kas pemerintah di rekening kas negara, setara kas dan/atau investasi jangka pendek.
 - 4) Terhadap hasil dari penempatan dana dimaksud diakui sebagai substansi pendapatan bunga yang akan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Laporan Operasional sesuai dengan PSAP yang relevan (PSAP 01, PSAP 03 dan PSAP 12).
- c. Terhadap sebagian penempatan uang negara pada 5 bank umum tersebut, apabila secara aktual merupakan instrumen keuangan dalam bentuk *deposito on call* yang berjangka waktu sama atau kurang dari 3 bulan, disajikan sebagai setara kas di Neraca, dan dijelaskan dalam perhitungan nilai Saldo Akhir Kas yang akan disajikan dalam Neraca, LPSAL dan Laporan Arus Kas.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif; dan
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite Konsultatif



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN DIREKTORAT AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 1-2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta 10710; Telepon: 021-3847068, 3449230 Psw. 5500;
Faksimile (021) 3864776; Laman: www.djpbc.kemenkeu.go.id

Nomor

: S-118/PB.6/2025

7 Oktober 2025

Sifat

: Biasa

Hal

: Konsultasi Mengenai Perlakuan Akuntansi atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum

Yth. Ketua Komite Kerja Standar Akuntansi Pemerintah
di Jakarta

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka melaksanakan pengelolaan kelebihan kas pemerintah pusat, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menempatkan uang negara pada bank umum, dengan tujuan untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dan mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
2. Penempatan uang negara dilakukan pada 5 (lima) bank umum dengan bersumber dari dana SAL yang dipayungi dengan KMK Nomor 276 Tahun 2025 tentang Penempatan Uang Negara dalam Rangka Pengelolaan Kelebihan dan Kekurangan Kas untuk Mendukung Pelaksanaan Program Pemerintah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi.
3. Penempatan uang negara menggunakan mekanisme pemindahbukuan dari RKUN ke Rekening Bank Mitra (tanpa menggunakan DIPA), dengan skema penempatan berupa deposito *on call* konvensional/syariah tanpa lelang, jangka waktu 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, tingkat bunga/imbal hasil sebesar 80,476% dari *B1-7-DRR Rate*.
4. Berkenaan dengan penempatan dana pada bank umum tersebut di atas, kami mohon arahannya terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Penempatan dana tersebut disajikan dalam pos apa di Neraca?
 - b. Penempatan dana tersebut disajikan dalam aktivitas apa dan apakah bagian dari rincian saldo akhir kas, pada Laporan Arus Kas?
 - c. Penempatan dana tersebut apakah masih menjadi bagian dari SAL Pemerintah?

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Direktur Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan



Diratangkan secara elektronik
Chalimah Puji hastuti

Tembusan:

1. Direktur Pengelolaan Kas Negara
2. Direktur Sistem Manajemen Investasi



Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), BSNN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman <https://satu.kemenkeu.go.id> atau unggah dokumen pada laman <https://te.komdig.go.id/verifyPDF>



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO III Lantai 3
JL. BUDI UTOMO NO. 6 JAKARTA 10710
website: www.ksap.org/email: sekretariat.ksap@gmail.com

Nomor	: S-125/K.1/KSAP/XII/2025	31 Desember 2025
Sifat	: Segera	
Hal	: Permohonan Masukan dan Pertimbangan Terkait Hasil Kajian Kementerian PPN/Bappenas yang Dapat Memenuhi Kriteria Aset Tak Berwujud (ATB)	

Yth. Kepala Biro Umum
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Jalan Taman Suropati Nomor 2,
Jakarta 10310

Sehubungan dengan Saudara Nomor B-24249/B.05/PL.05/12/2025 tanggal 12 Desember 2025, hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan bahwa pada PSAP 14 Aset Tak Berwujud:

1. Paragraf 5 menyatakan bahwa “Aset Tak Berwujud (ATB) adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual”.
2. Paragraf 10 menyatakan bahwa “Aset Tak Berwujud diakui jika:
 - a. Dapat diidentifikasi;
 - b. Dikendalikan, dikuasai, atau dimiliki entitas;
 - c. Kemungkinan besar manfaat ekonomi dan sosial atau jasa potensial di masa mendatang mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - d. Biaya perolehan atau nilai wajar dapat diukur dengan andal”.
3. Paragraf 17 menyatakan bahwa “Untuk menentukan apakah perolehan internal ATB memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan ATB dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu:
 - a. Tahap penelitian/riset; dan
 - b. Tahap pengembangan”.
4. Paragraf 18 menyatakan bahwa “Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian/riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai ATB. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi”.
5. Paragraf 19 menyatakan bahwa “Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat membuktikan bahwa ATB telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai beban pada saat terjadi”.

6. Paragraf 21 menyatakan bahwa "ATB yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika pemerintah dapat memperlihatkan lima kondisi di bawah ini, yaitu adanya: (a) Kelayakan teknis atas penyelesaian ATB sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan; (b) Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut; (c) Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan ATB tersebut; (d) Manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan; (e) Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan sumber daya lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatkan ATB tersebut; (f) Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke ATB selama masa pengembangan.

Terkait dengan pertanyaan tentang hasil kajian yang dapat memenuhi kriteria diakui sebagai Aset Tak Berwujud, dapat disampaikan bahwa Kementerian PPN/Bappenas dapat merujuk pada PSAP 14 Aset Tak Berwujud, paragraf 10, 17, 18, 19 dan 21. Seluruh penelitian merupakan beban, sedangkan Aset Tak Berwujud akan diakui dari kegiatan pengembangan yang memenuhi kriteria dalam paragraf 21 PSAP 14.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan selaku Ketua Komite Konsultatif
2. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri selaku Wakil Ketua Komite.



**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-**24249**/B.05/PL.05/12/2025 Jakarta, 12 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Masukan dan Pertimbangan Terkait
Hasil Kajian Kementerian PPN/Bappenas yang
Dapat Memenuhi Kriteria Sebagai Aset Tak
Berwujud (ATB)

Yth. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan

Lantai II Gedung Prijadi Praptosuhardjo III,
Jl. Budi Utomo No.6, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar,
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10710

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kementerian PPN/Bappenas nomor 27.b/LHP/XV/05/2025 tanggal 9 Mei 2025, yang menyebutkan bahwa *"Penatausahaan Aset Tak Berwujud pada Kementerian PPN/Bappenas Belum Memadai"*, khususnya mengenai *"Hasil kajian belum dilakukan pengidentifikasi dan pencatatan sebagai ATB"*, serta menindaklanjuti hasil Rapat Pembahasan Identifikasi Pencatatan Hasil Kajian Yang Memenuhi Kriteria Sebagai Aset Tak Berwujud pada tanggal 30 Oktober 2025, bersama ini kami mohon masukan dan pertimbangan Saudara atas hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas yang dapat memenuhi kriteria sebagai Aset Tak Berwujud. Sebagai pendukung, terlampir kami sampaikan daftar hasil kajian Kementerian PPN/Bappenas periode tahun 2024–2025.

Kami harap masukan dan pertimbangan tersebut dapat kami terima pada kesempatan pertama, untuk kami jadikan dasar tindaklanjut atas temuan pemeriksaan BPK dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Umum,



Ari Prasetyo

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas, Kementerian PPN/Bappenas
 2. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan
 3. Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan
 4. Inspektor Bidang Akuntabilitas Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas